



PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Pandapotan Sirait, Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 17 April 1950, Umur : 72 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Try Oktavianus Hutagalung, S.H., 2. Fransiskus Silalahi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Try Oktavianus Hutagalung, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Meranti Ujung No.177, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus No.08/SK-PDT/TOH/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.281/SK/2022/PN Sim tanggal 5 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. Berliana Sitorus, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : ± 63 tahun, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Antonius Sihotang, S.H., 2. Harfin G. Siagian, S.H., M.H., 3. Tua Ferry Gemayel, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Antonius Sihotang, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Asahan Km IV Dusun I Bona-bona Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.08/SK-PDT/TOH/VII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.364/SK/2022/PN Sim tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Tergugat I**;

2. Jamson Sirait, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : ± 42 tahun, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat :

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Antonius Sihotang, S.H., 2. Harfin G. Siagian, S.H., M.H., 3. Tua Ferry Gemayel, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Antonius Sitohang, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Asahan Km IV Dusun I Bona-bona Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.08/SK-PDT/TOH/VII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.364/SK/2022/PN Sim tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Tergugat II**;

3. Hermina Pardede, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : ± 82 tahun, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Antonius Sihotang, S.H., 2. Harfin G. Siagian, S.H., M.H., 3. Tua Ferry Gemayel, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Antonius Sitohang, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Asahan Km IV Dusun I Bona-bona Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.08/SK-PDT/TOH/VII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.364/SK/2022/PN Sim tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Tergugat III**;

4. Ramadi Sirait, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : ± 46 tahun, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan/cucu kandung dari Almarhum Gayus Sirait yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Almarhum Johannes Sirait dan Almarhum Saul Sirait.
2. Bahwa selanjutnya Almarhum Saul Sirait adalah Ayah Kandung dari Penggugat;
3. Bahwa Almarhum Gayus Sirait semasa hidupnya memiliki ± 1 (satu) Ha/Hektar Tanah yang terletak di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (*Sekarang ; Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara*) yang didapatkan Almarhum Gayus Sirait dari Tuan Jawa Tengah Jintan Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge.
4. Bahwa diatas tanah tersebut diatas pada Poin ke 3 (tiga) dalam Gugatan ini, telah berdiri Sebuah Gereja Katolik yang dibangun sekitar tahun 1960, serta Tugu Op. Gayus Sirait yang dibangun sekitar tahun 1990, dan Tugu Op. Polo Sirait yang dibangun sekitar tahun 2000.
5. Bahwa Penggugat mendapatkan pembagian harta warisan berupa tanah seluas 23 (dua puluh tiga) rante dari Tanah yang dimiliki oleh Almarhum Gayus Sirait tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam poin ke 3 (tiga) dalam Gugatan ini dan Penggugat telah menjual sebahagian tanah tersebut seluas ± 19 (sembilan belas) rante sehingga sisanya seluas ± 2 (dua) rante;
6. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo adalah untuk kepentingan diri sendiri serta kepentingan hukum dari Ahli Waris lainnya yang turut memiliki hak yang sama atas Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tersebut sebagai tanah peninggalan/ warisan dari Almarhum Gayus Sirait, Almarhum Johannes Sirait dan Almarhum Saul Sirait;
7. Bahwa dasar kepemilikan tanah dari Penggugat adalah selain *Surat Keterangan Persetujuan Penyerahan Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan dari Tuan Jawa Tengah Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait dengan persetujuan Raja Tanah Jawa, tertanggal 22 Maret 1927*, juga

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan *Surat Pernyataan tentang Pinjam Pakai Tanah Pertapakan/Perumahan milik Para Ahli Waris dari Almarhum Gayus Sirait tertanggal 30 Oktober 2003 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh :*

- a. Mulianter Sirait.
- b. Saulina Sijabat (Istri Almarhum Karmin Sirait).
- c. Niron Sirait.
- d. Janahal Sirait.
- e. Turman Sirait.
- f. Sudin Sirait.
- g. Samaria Nainggolan (Istri Almarhum Gidion Sirait).

8. Bahwa Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat I, II, III, dan IV telah mengklaim tanah seluas \pm 2 rante milik Penggugat sebagaimana yang tertera dalam Gugatan Penggugat pada Poin ke 6 (enam);

9. Bahwa selain mengklaim tanah milik Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV juga mendirikan bangunan tempat tinggal semi permanen serta tembok pembatas, Tergugat II, III, dan IV juga mendirikan bangunan tempat tinggal/ rumah semi permanen diatas Tanah milik Penggugat (Ahli Waris Almarhum Gayus Sirait) dengan tanpa Izin dan persetujuan dari Penggugat;

10. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat I, II, III, dan IV adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah untuk menguasai tanah Pertapakan/perumahan milik Penggugat (Ahli Waris Almarhum Gayus Sirait);

11. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 9 m (meter) x 18 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berliana Sitorus.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Parningotan Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pandapotan Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmin Sirait.

12. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sardion Simanjuntak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmin Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juniar Tampubolon/ Parningotan Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

13. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumaga Rajagukguk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ojak Sihombing.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lindung Silaen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

14. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ojak Sihombing.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rita Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Emmiria Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara;

15. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan pendekatan dan menjelaskan kepada Tergugat I, II, III, dan IV bahwa Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan IV adalah Tanah milik Penggugat (ahli waris Almarhum Gayus Sirait);

16. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah mengklaim dan mendirikan beberapa bangunan tempat tinggal semi permanen dan juga tembok pembatas diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa izin dan persetujuan Penggugat serta tanpa pernah memberikan ganti kerugian kepada Penggugat serta ahli waris lainnya, maka patut secara hukum menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum;

17. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang diwarisi turun temurun dari Almarhum Gayus Sirait kepada Almarhum Saul Sirait kemudian diwariskan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam perkara a quo, maka Penggugat telah berupaya menjelaskan dan meyakinkan Tergugat I, II, III, dan IV akan kebenaran dan keabsahan (legalitas) kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara secara pewarisan turun temurun dan Penggugat juga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik-baik, yakni, dengan cara kekeluargaan maupun dimediasi oleh pihak kerabat dan Penghulu Kampung Kristen, namun Tergugat I, II, III, dan IV tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa permasalahan ini tidak dapat dibiarkan dan didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hukum, sehingga amat terpaksa Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan ini

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pengadilan Negeri Simalungun agar kiranya permasalahan atas tanah perkara tersebut bisa mendapatkan suatu keputusan hukum sehingga memberikan kepastian hukum yang dapat dipatuhi bersama.

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV atas tanah perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum, patut diduga manakala ada Surat yang timbul atau terbit terkait tanah perkara tersebut tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat, maka seluruh surat yang timbul, seluruh surat turunan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV atas tanah perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka patut dan sudah sepantasnya agar serta pihak lain yang menerima hak daripadanya dihukum untuk membongkar seluruh bangunan rumah dan tembok/pagar dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Penggugat.

20. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan Fakta Sejarah dan dengan alat-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, III, dan IV, maka untuk menjaga kemungkinan Tergugat I, II, III, dan IV mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain, serta tidak bersedia melaksanakan isi putusan atas perkara ini yang nantinya tidak menjadi sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa, dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah perkara tersebut;

21. Bahwa untuk memiliki kepastian bagi Penggugat dalam perkara a quo, maka Tergugat I, II, III, dan IV patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap sebagai akibat kelalaian/tidak bersedianya Tergugat I, II, III, dan IV melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

22. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta sejarah dan dengan alat alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, III, dan IV serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 angka 4 huruf A dan F yang bunyinya sebagai berikut :

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan maka sangat beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis hakim yang menyidangkan, memeriksa, dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi.

23. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini timbul dan terjadi adalah akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV dengan tanpa hak dan melawan hukum, sudah sepatutnya Tergugat I, II, III, dan IV dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, menentukan hari dan tanggal persidangan para pihak untuk hadir dalam persidangan dan mengadili perkara ini serta mengambil dan memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum berharga, sah, dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan atau Tapak Perumahan dari Tuan Jawa Tongan Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait dengan persetujuan dari Raja Tanah Jawa tertanggal 22 Maret 1927 dengan luas tanah ± 1 (satu) hektar, yang letaknya di Jawa Tengah dipinggir pasar Irigasi. (Sekarang : Kampung Kristen Kel/Desa Jawa Tengah, Kec. Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge.

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2003 di Jawa Tengah yang dibuat ditandatangani oleh Mulianter Sirait, Saulina Sijabat, Niron Sirait, Jahanal Sirait, Turman Sirait, dan Samaria Nainggolan;

4. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara adalah bagian dari tanah Penggugat yang diperoleh Almarhum Gayus Sirait seluas ± 2 (dua) rante dan yang kini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan IV dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 9 m (meter) x 18 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berliana Sitorus.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Parningotan Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pandapotan Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmin Sirait.

b. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sardion Simanjuntak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmin Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Junior Tampubolon/ Parningotan Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

c. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumaga Rajagukguk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ojak Sihombing.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lindung Silaen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

d. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ojak Sihombing.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rita Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Emmiria Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;

6. Menyatakan dalam hukum, tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang mengklaim dan mendirikan bangunan rumah dan/atau tempat

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal semi permanen serta tembok pembatas di atas tanah terperkara dengan tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat dan Ahli waris lainnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala Surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat dan disuruh dibuat oleh Tergugat I, II, III, dan IV atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya dengan tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat yang terbit dan/atau timbul baik sebelum dan Sesudah Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV atau Pihak Lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah semi permanen dan tembok/pagar pembatas yang berada diatas tanah terperkara serta menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan berseih tanpa dibebani hak apapun diatasnya untuk selanjutnya dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar secara tunai uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan Putusan, terhitung sejak tanggal Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

10. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Kamis, tanggal 1 September 2022, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing dipersidangan hadir kuasanya sedangkan Tergugat IV dipersidangan hadir wakilnya yaitu istri dari Tergugat IV bernama Hartati Hutagalung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widi Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2022, upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat IV berhasil sebagaimana Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat IV dan Mediator pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, dimana Penggugat hanya sepakat berdamai dengan Tergugat IV sedangkan dengan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Penggugat tidak sepakat dan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III gagal;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhasil, tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak tersebut dengan menyarankan untuk mengupayakan perdamaian baik selama persidangan maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada diperbaiki dan atau dilakukan perubahan oleh Penggugat sehubungan dengan antara Penggugat dengan Tergugat IV telah berdamai dimana dalam perbaikan dan atau perubahan gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan lagi Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana perbaikan dan atau perubahan gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2022 yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan/cucu kandung dari Almarhum Gayus Sirait yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Almarhum Johanes Sirait dan Almarhum Saul Sirait.
2. Bahwa selanjutnya Almarhum Saul Sirait adalah Ayah Kandung dari Penggugat;
3. Bahwa Almarhum Gayus Sirait semasa hidupnya memiliki \pm 1 (satu) Ha/Hektar Tanah yang terletak di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (*Sekarang ; Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara*) yang didapatkan Almarhum Gayus Sirait dari Tuan Jawa Tengah Jintan Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge.

4. Bahwa diatas tanah tersebut diatas pada Poin ke 3 (tiga) dalam Gugatan ini, telah berdiri Sebuah Gereja Katolik yang dibangun sekitar tahun 1960, serta Tugu Op. Gayus Sirait yang dibangun sekitar tahun 1990, dan Tugu Op. Polo Sirait yang dibangun sekitar tahun 2000.

5. Bahwa Penggugat mendapatkan pembagian harta warisan berupa tanah seluas 23 rante dari Tanah yang dimiliki oleh Alm. Gayus Sirait tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam poin ke 3 (tiga) dalam Gugatan ini dan Penggugat telah menjual sebahagian tanah tersebut seluas \pm 19 (sembilan belas) rante sehingga sisanya seluas \pm 2 (dua) rante;

6. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo adalah untuk kepentingan diri sendiri serta kepentingan hukum dari Ahli Waris lainnya yang turut memiliki hak yang sama atas Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tersebut sebagai tanah peninggalan/ warisan dari Almarhum Gayus Sirait, Almarhum Johannes Sirait dan Almarhum Saul Sirait;

7. Bahwa dasar kepemilikan tanah dari Penggugat adalah selain *Surat Keterangan Persetujuan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan dari Tuan Jawa Tongah Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait dengan persetujuan Raja Tanah Jawa, tertanggal 22 Maret 1927*, juga dikuatkan dengan *Surat Pernyataan tentang Pinjam Pakai Tanah Pertapakan/Perumahan milik Para Ahli Waris dari Almarhum Gayus Sirait tertanggal 30 Oktober 2003 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh :*

- a. Mulianter Sirait.
- b. Saulina Sijabat (Istri Almarhum Karmin Sirait).
- c. Niron Sirait.
- d. Janahal Sirait.
- e. Turman Sirait.
- f. Sudin Sirait.
- g. Samaria Nainggolan (Istri Almarhum Gidion Sirait).

8. Bahwa Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat I, II dan III telah mengklaim tanah seluas \pm 2 (dua) rante milik Penggugat sebagaimana yang tertera dalam Gugatan Penggugat pada Poin ke 6 (enam);

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selain mengklaim tanah milik Penggugat, Tergugat I, II, dan III juga mendirikan bangunan tempat tinggal semi permanen serta tembok pembatas, Tergugat II, III, dan IV juga mendirikan bangunan tempat tinggal/ rumah semi permanen diatas Tanah milik Penggugat (Ahli Waris Almarhum Gayus Sirait) dengan tanpa Izin dan persetujuan dari Penggugat;

10. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah untuk menguasai tanah Pertapakan/perumahan milik Penggugat (Ahli Waris Alm. Gayus Sirait);

11. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 9 m (meter) x 18 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berliana Sitorus.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Parningotan Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pandapotan Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmin Sirait.

12. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sardion Simanjuntak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmin Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juniar Tampubolon/ Parningotan Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

13. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumaga Rajagukguk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ojak Sihombing.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lindung Silaen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara;

14. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan pendekatan dan menjelaskan kepada Tergugat I, II, dan III bahwa Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III adalah Tanah milik Penggugat (ahli waris Almarhum Gayus Sirait);

15. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah mengklaim dan mendirikan beberapa bangunan tempat tinggal semi permanen dan juga tembok pembatas diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa izin dan



persetujuan Penggugat serta tanpa pernah memberikan ganti kerugian kepada Penggugat serta ahli waris lainnya, maka patut secara hukum menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, dan III adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum;

16. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang diwarisi turun temurun dari Almarhum Gayus Sirait kepada Almarhum Saul Sirait kemudian diwariskan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam perkara a quo, maka Penggugat telah berupaya menjelaskan dan meyakinkan Tergugat I, II, dan III akan kebenaran dan keabsahan (legalitas) kepemilikan Penggugat atas tanah perkara secara pewarisan turun temurun dan Penggugat juga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik-baik, yakni, dengan cara kekeluargaan maupun dimediasi oleh pihak kerabat dan Penghulu Kampung Kristen, namun Tergugat I, II, dan III tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa permasalahan ini tidak dapat dibiarkan dan didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hukum, sehingga amat terpaksa Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Simalungun agar kiranya permasalahan atas tanah perkara tersebut bisa mendapatkan suatu keputusan hukum sehingga memberikan kepastian hukum yang dapat dipatuhi bersama.

17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, dan III atas tanah perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum, patut diduga manakala ada Surat yang timbul atau terbit terkait tanah perkara tersebut tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat, maka seluruh surat yang timbul, seluruh surat turunan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, dan III atas tanah perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka patut dan sudah sepantasnya agar serta pihak lain yang menerima hak daripadanya dihukum untuk membongkar seluruh bangunan rumah dan tembok/pagar dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Penggugat.

19. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan Fakta Sejarah dan dengan alat-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, dan III, maka untuk menjaga kemungkinan Tergugat I, II, dan III mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain, serta tidak bersedia melaksanakan isi putusan atas perkara ini yang nantinya tidak menjadi sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa, dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah perkara tersebut;

20. Bahwa untuk memiliki kepastian bagi Penggugat dalam perkara a quo, maka Tergugat I, II, dan III patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap sebagai akibat kelalaian/tidak bersedianya Tergugat I, II, dan III melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

21. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta sejarah dan dengan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, dan III serta berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 angka 4 huruf A dan F yang bunyinya sebagai berikut :

a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan maka sangat beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis hakim yang menyidangkan, memeriksa, dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Banding dan Kasasi.

22. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini timbul dan terjadi adalah akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, dan III dengan tanpa hak dan melawan hukum, sudah sepatutnya Tergugat I, II, dan III dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, menentukan hari dan tanggal

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan para pihak untuk hadir dalam persidangan dan mengadili perkara ini serta mengambil dan memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum berharga, sah, dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan atau Tapak Perumahan dari Tuan Jawa Tongan Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait dengan persetujuan dari Raja Tanah Jawa tertanggal 22 Maret 1927 dengan luas tanah ± 1 (satu) hektar, yang letaknya di Jawa Tengah dipinggir pasar Irigasi. (Sekarang : Kampung Kristen Kel/Desa Jawa Tengah, Kec. Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge.
3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2003 di Jawa Tengah yang dibuat ditandatangani oleh Mulianter Sirait, Saulina Sijabat, Niron Sirait, Jahanal Sirait, Turman Sirait, dan Samaria Nainggolan;
4. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara adalah bagian dari tanah Penggugat yang diperoleh Alm. Gayus Sirait seluas ± 2 rante dan yang kini dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 9 m (meter) x 18 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berliana Sitorus.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Parningotan Sirait.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pandapotan Sirait.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmin Sirait.
 - b. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sardion Simanjuntak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmin Sirait.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juniar Tampubolon/Parningotan Sirait.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumaga Rajagukguk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ojak Sihombing.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lindung Silaen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;

6. Menyatakan dalam hukum, tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang mengklaim dan mendirikan bangunan rumah dan/atau tempat tinggal semi permanen serta tembok pembatas di atas tanah terperkara dengan tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat dan Ahli waris lainnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala Surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat dan disuruh dibuat oleh Tergugat I, II, dan III atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya dengan tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat yang terbit dan/atau timbul baik sebelum dan Sesudah Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

8. Menghukum Tergugat I, II, dan III atau Pihak Lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah semi permanen dan tembok/pagar pembatas yang berada diatas tanah terperkara serta menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan berseih tanpa dibebani hak apapun diatasnya untuk selanjutnya dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar secara tunai uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan Putusan, terhitung sejak tanggal Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

10. Menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi;

11. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaïr :

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konpensasi

Dalam eksepsi

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah cucu dari Gayus Sirait yang dahulunya memiliki tanah ± 1 (satu) hektar sejak 27 Maret 1927 terletak di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (*Sekarang : Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun*) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dijadikannya Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 sebagai dasar diajukan gugatan ini, dikarenakan sejarah yang diutus untuk menghadap Tuan Jawa Tengah bernama Jintan Sinaga ada 7 (tujuh) orang, yaitu Pajal Sirait, Gayus Sirait, Filemon Sirait, Peris Manurung (Kakek Tergugat III), Nahor Sirait, Gilian Sirait dan Ruben Sirait bukan sebagaimana yang menjadi dalil Penggugat.
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat dan beberapa pihak lain ditanah seluas ± 1 (satu) hektar sampai saat ini sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal Standing.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dan dikuatkan lagi dengan beberapa Yurisprudensi, antara lain :

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 4 K/Sip/1985, 13 Desember 1985 dalam pertimbangannya menyatakan : "*Syarat mutlak untuk menggugat seorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak*"
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/SIP/1971 Tanggal 7 Juli 1971 dalam pertimbangannya menyatakan : "*Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan*"

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”, maka upaya hukum Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidak pastian hukum.

Oleh karenanya sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Tergugat I, II, III (Para Tergugat) yang dinyatakan Penggugat menjadi tanah terperkara dalam dalil perkara poin 15 sampai dengan 16 yang tidak memiliki halaman pada gugatan Penggugat adalah merupakan satu kesatuan dan bagian dari tanah Perkampungan Jawa Tengah, sekarang diganti menjadi Kampung Kristen;

2. Bahwa Para Tergugat I, II, III menguasai dan menempati tanah dan rumah yang disebut Penggugat tanah terperkara tersebut adalah di dasarkan pada penguasaan/pewarisan turun temurun.

-Tergugat I adalah merupakan istri dari Alm. Niron Sirait yaitu salah seorang anak laki-laki dari Alm. Nahor Sirait, Tanah dan rumah (objek perkara) yang di tempati Tergugat I adalah merupakan peninggalan dari Mertua Tergugat I, yang bernama Alm. Nahor Sirait, tanah dan rumah tersebut belum pernah dilakukan pembagian dan atau penyerahan kepada siapapun anak-anak dari Alm. Nahor Sirait dan Tergugat I adalah hanya sebatas menempati karena tinggal di Kampung Jawa Tengah/Kampung Kristen dan seluruh anak Alm. Nahor sirait masih memiliki hak yang sama atas tanah dan rumah tersebut.

-Tergugat II adalah merupakan salah seorang anak laki-laki dari Alm. Karmin Sirait, Tanah dan rumah (objek perkara) yang di tempati Tergugat II adalah merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat II, yang bernama Alm. Karmin Sirait, tanah dan rumah tersebut belum pernah dilakukan pembagian dan atau penyerahan kepada siapapun anak-anak dari Alm. Karmin Sirait dan Tergugat II adalah hanya sebatas menempati karena tinggal di Kampung



Jawa Tengah/Kampung Kristen dan seluruh anak Alm. Karmin Sirait masih memiliki hak yang sama atas tanah dan rumah tersebut.

-Tergugat III adalah istri dari Alm. Ardin Manurung, yaitu anak tunggal (satu-satunya) dari Alm. Peris Manurung. Dari perkawinan Tergugat III dengan Alm. Ardin Manurung memiliki keturunan 7 (tujuh) orang, 5 laki-laki dan 2 Perempuan, Tanah dan rumah (objek perkara) yang di tempati Tergugat III adalah merupakan peninggalan dari Mertua Tergugat III, yang bernama Alm. Peris Manurung, tanah dan rumah tersebut belum pernah dilakukan pembagian dan atau penyerahan kepada siapapun keturunan/anak dan cucu dari Alm. Peris Manurung, dan Tergugat III adalah menempati, melanjutkan penguasaan dari mertuanya Alm. Peris Manurung dan suaminya Alm. Ardin Manurung, dan karena suami Tergugat III yang bernama Alm. Ardin Manurung telah meninggal dunia maka, anak-anak dari Alm. Ardin Manurung turut memiliki hak yang sama dengan Tergugat III atas tanah dan rumah tersebut.

3. Bahwa tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar secara nyata telah dikuasai dan dikelola Tergugat I, II & III sejak ± 1920 an dan *beberapa pihak lain*. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 437 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya menyatakan : *"karena tanah tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

4. Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana kembali ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi : *"Mahkamah Agung RI*

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (*Obscuur Libelum*).

1. Bahwa Penggugat mencantumkan Tergugat IV dalam Posita dan Petitum akan tetapi dalam Pihak Tergugat hanya 3 (tiga) orang Tergugat pada poin posita nomor 9 dan pada poin petitum nomor 9;
2. Bahwa penggugat dalam gugatannya sebagai cucu dari keturunan Gayus Sirait yang mengklaim memiliki tanah warisan turun-temurun seluas ± 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan.
3. Bahwa asal-usul objek perkara diberikan Tuan Jawa Tengah yang bernama Jintan Sinaga diperuntukkan untuk perkampungan bukan sebagaimana dalil penggugat sebagai milik pribadi, karena sampai saat ini bukti kepemilikan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik di areal ± 1 (satu) hektar tidak ada sama sekali.
4. Bahwa penggugat dalam gugatannya juga tidak tegas dan ragu-ragu dalam membuat luas tanah yang penggugat klaim sebagai tanah adat dengan mengatakan kurang lebih (\pm);
5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan ada memiliki tanah perkampungan/Tapak Perumahan seluas ± 1 (satu) hektar sebagai warisan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak perumahan dari Tuan Jawa Tengah bernama Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait (Kakek Penggugat);
6. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut, yang menyatakan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, mengenai objek perkara, apakah tanah Perkampungan atau Tapak Perumahan, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi Kabur.
7. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 81 K/Sip/1971, 9 Juli 1973 menyatakan : *“bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



8. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 556 K/Sip/1973, 21 Agustus 1974 menyatakan : *"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan sela (provisi).

Dalam Konpensi

- Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.
- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam jawaban pokok perkara ini.

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara sungguh-sungguh dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang dan sebagaimana telah dilakukan gugatan sebelum perkara ini dengan Nomor Perkara 02/Pdt.G/2022/PN Sim, ternyata Penggugat telah melakukan kebohongan dan manipulasi sejarah berdirinya Kampung Kristen, *dulunya* dikenal dengan Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, *sekarang* menjadi Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, sebelum kami sampai kepada uraian jawaban pokok perkara terlebih dahulu kami sampaikan sejarah singkat berdirinya Perkampungan Jawa Tengah :

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah Partuanon yang masuk dalam wilayah Kerajaan Tanah Jawa yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Tanah Jawa Ke 11 yang bernama Raja Sangmadjadi (Sekitar tahun 1921 – 1940), daerah Jawatongah pada saat itu dipimpin oleh seorang kepercayaan /wakil Raja Tanah Jawa yang diebut dengan Tuan Jawa Tengah bernama Tuan Jintan Sinaga, dan pada saat itu pusat pemerintahan Partuanoan Jawatongah berada di Huta Bagasan yang merupakan wilayah partuanon Jawa Tengah dan sekaligus tempat tinggal Tuan Jawa Tengah. Dulunya daerah Jawa Tengah didominasi oleh suku Simalungun, dikemudian hari

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



dalam perjalanannya bertambah penduduk yang datang dan berasal dari suku Toba, yang merantau dari daerah Porsea, Sibisa dan sekitarnya, serta bertempat tinggal di daerah Jawa Tengah tepatnya di dilokasi tanah Objek perkara, (belum ada nama kampung Jawa Tengah), seiring bertambahnya waktu dan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal di tanah objek perkara sekarang, maka disepakati untuk megutus beberapa orang yang lebih tua menghadap Tuan Jawa Tengah untuk meminta dan memohon supaya diberikan tanah yang mereka tempati menjadi tanah perkampungan. Adapun orang-orang yang dituakan/ yang diutus menghadap Tuan Jawa Tengah adalah :

1. Pajal Sirait.
2. Gayus Sirait (Kakek Penggugat).
3. Filemon Sirait.
4. Peris Manurung (Mertua Tergugat III).
5. Nahor Sirait (Mertua Tergugat I).
6. Gilian Sirait.
7. Ruben Sirait.

Pada tanggal 20 Maret 2027 secara Adat dengan membawa Beras, Ayam Kampung dan Kelapa yang telah dipersipakan para penduduk/masyarakat, ke 4 (empat) orang yaitu Filemon Sirait, Peris Manurung, Gayus Sirait & Nahor Sirait, kemudian ke 4 (empat) orang tersebut pergi menghadap Tuan Jawa Tengah untuk meminta dan memohon tanah tersebut supaya diberikan menjadi tanah perkampungan, dan pada tanggal 22 Maret 2027 Tuan Jawa Tengah atas persetujuan Raja Tanah Jawa mengeluarkan Surat Penyerahan Tanah Kampung Jawa Tengah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar, dan ke 4 (orang) yang menghadap Tuan Jawa Tengah sepakat Surat penyerahan tersebut di simpan dan di buat atas nama Gayus Sirait selaku orang yang lebih tua pada saat itu diantara mereka ber 4 (empat), dan sejak surat penyerahan itulah tanah tersebut sah menjadi tanah perkampungan dengan nama Kampung Jawa Tengah. Bahwa selain tanah perkampungan tersebut Tuan Jawatongah juga turut memberikan tanah wakaf seluas ± 1 Ha yang hingga saat ini dipergunakan masyarakat kampung Jawa Tengah sebagai tanah wakaf, dan juga kepada penduduk Jawa tongah juga diberikan Tuan Jawa tongah tanah yang disebut dengan tanah Talian (Tanah untuk dikerjakan menjadi sumber penghidupan dan mata pencaharian) seluas $\pm 0,5$ Ha.



2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah hanya sebatas tentang silsilah Penggugat, sehingga tidak perlu kami tanggapi;
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3, 4 & 5 adalah tidak benar dikarenakan selama ini ada beberapa orang yang menguasai dan mengusahi objek perkara di areal ± 1 (satu) hektar bahkan sudah ada beberapa berdiri bangunan permanen maupun semi permanen. Kemudian dari jumlah luas tanah yang diuraikan Penggugat sama sekali tidak tepat dimana ada 23 (dua puluh) rante lalu kemudian telah menjual 19 (sembilan belas) rante yang seharusnya bersisa 4 (empat) rante dan itupun tidak ada dalam uraian posita Penggugat ke 19 (sembilan belas) rante tersebut dijual kepada siapa dan kapan dijual lalu siapa yang menjual;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar dikarenakan Tanah Kampung Kristen *dulunya* dikenal dengan Kampung Jawa Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, *sekarang* menjadi Kampung Kristen, Desa Jawa Tongah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun bukanlah merupakan harta Peninggalan/warisan Alm. Gayus Sirait, dan semasa hidupnya Gayus Sirait tidak pernah mewariskan dan menyatakan tanah perkampungan Jawa Tongah menjadi harta peninggalannya kepada anaknya yang bernama Johannes Sirait dan Saul Sirait;
5. Bahwa dalil Penggugat poin 7 & 8 adalah tanah yang diserahkan Tuan Jawa Tongah menjadi tanah pekampungan Jawatongah, dan bukan menjadi tanah warisan dan atau peninggalan Alm. Gayus Sirait secara turun temurun, adapun surat Penyerahan tanggal 22 Maret 1927 tersebut atas nama dan disimpan Alm. Gayus Sirait, kapasitasnya adalah sebagai mewakili Penduduk/masyarakat Kampung Jawa Tongah selaku orang yang tertua pada saat itu dan bahwa Penggugat telah salah mengartikan Surat Penyerahan tanggal 22 Maret 1927, tanah yang diserahkan Tuan Jawa Tongah Jintan Sinaga dengan Surat Penyerahan tanggal 22 Maret 1927 adalah tanah Perkampungan yang digunakan menjadi tapak Perumahan bagi penduduk/masyarakat yang bertempat tinggal di kampung Jawa tongah tersebut, bukan menjadi tanah milik/kepunyaan pribadi dari Alm. Gayus Sirait yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Maka berdasarkan uraian tersebut cukup alasan untuk menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat poin 7 dan 8 tersebut sangat beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;



6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 sangatlah tidak tepat dikarenakan bangunan yang didirikan oleh Para Tergugat I, II & III telah dibangun sebelum Alm. Gayus Sirait meninggal dunia dan kemudian objek perkara *a quo* merupakan pemberian Tuan Jawa Tengah bernama Jintan Sinaga untuk dijadikan perkampungan dan tidak diperjualbelikan;

7. Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 9 ada menguraikan Tergugat IV padahal dalam uraian pembuka dalam gugatan penggugat hanya menggugat 3 (tiga) orang Tergugat;

8. Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 10 tidak perbuatan melawan hukum dikarenakan Johannes Sirait dan Saul Sirait, selama hidupnya tidak pernah menyatakan tanah Perkampungan Jawa Tengah menjadi tanah warisan dan atau peninggalan dari Alm. Gayus Sirait, dan selama hidupnya Johannes Sirait dan Saul Sirait tidak pernah mewariskan dan menyatakan tanah perkampungan Jawa Tengah menjadi harta peninggalannya kepada anak-anaknya termasuk Penggugat;

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11, 12, 13 dan 14 telah Penggugat akui kalau tanah dan rumah yang dikuasai para Tergugat I, II, III adalah merupakan bagian dari tanah perkampungan Jawa Tengah, sekarang Kampung Kristen, maka dengan demikian atas tanah yang dikuasai Tergugat I, II, III tersebut tidak ada hubungan dan atau perselisihan hukum dengan para Penggugat, atas tanah tersebut Tergugat I, II, III telah ada memiliki SPPT, dan luas tanah yang disebutkan Penggugat tidak sesuai luasnya dengan luas sebagaimana dalam SPPT, maka sangat beralasan untuk menolak dalil Penggugat pada poin 11, 12, 13 dan 14 tersebut;

10. Bahwa sejak dahulu semasa hidupnya Gayus Sirait dan anaknya yang bernama Johannes Sirait dan Saul Sirait serta para penatua yang pertama kali tinggal di Kampung Jawatengah, tidak ada aturan seperti yang disebutkan Penggugat tersebut, dan tidak ada pernah ada permasalahan, dan aturan yang disebutkan Penggugat tersebut kontradiktif dengan fakta yang ada, setelah kakek dan orang tua Penggugat yaitu Gayus Sirait, Johannes Sirait dan Saul Sirait meninggal dunia, Penggugat telah melakukan pengalihan sebagian tanah Perkampungan Jawa tengah kepada orang lain dengan cara Jual beli dan ganti kerugian, sehingga dalil Penggugat secara nyata telah mengakui kalau tanah Perkampungan Jawa Tengah bukanlah kepunyaan dan atau warisan Penggugat, dan Penggugat telah melakukan Penghianatan dan pengingkaran terhadap



kebaikan dan ketulusan hati Tuan Jawa Tengah yang memberikan tanah perkampungan Jawa Tengah;

11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 15, 16, 17, 18 dan 19 haruslah ditolak, karena sebagaimana telah dijelaskan pada dalil-dalil Eksepsi tentang gugatan Kurang pihak telah secara tegas dinyatakan kalau Para Tergugat I, II, III telah menguasai dan menempati tanah perkara secara turun temurun;

12. Bahwa rumah yang ditempati Tergugat I, II, III adalah merupakan bangunan rumah lama yang dibangun para orang tua para Tergugat I, II, III terdahulu, oleh karena itu para Tergugat menguasai tanah dan rumah tersebut adalah meneruskan penguasaan para orang tua mereka terdahulu, walaupun ada penambahan bangunan adalah merupakan perbaikan/ renovasi sebagian karena telah rusak.

13. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan dasar kebohongan dan memutarbalikkan fakta sejarah asal-usul tanah perkampungan Jawa Tengah serta sejarah terbentuknya perkampungan Jawa Tengah dan bukti-bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian secara hukum, maka beralasan hukum menolak dalil gugatan Penggugat poin 19 Tersebut;

14. Bahwa demikian halnya dalil gugatan Penggugat poin 20 haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum Penggugat untuk meminta uang paksa (dwangsoom), karena Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak didasarkan pada fakta yang benar dan tidak memiliki bukti yang kuat yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 21 meminta untuk menjalankan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), tidak beralasan hukum, karena dalam perkara a quo tidak ada yang bersifat mendesak dan juga sebagaimana telah dijelaskan diatas Penggugat dalam mengajukan perkara a quo di dasarkan pada kebohongan dan pemutarbalikkan fakta-fakta sejarah tanah dan perkampungan Jawa Tengah, dan juga bukti-bukti yang tidak memiliki nilai pmbuktian yang dapat mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai pemilik atas tanah terperkara, dan sebagaimana juga telah dijelaskan diatas, bahwa terjadinya perkara a quo, bukan karena kesalahan para Tergugat I, II, III, tetapi lebih pada ketamakan dan kerakusan Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah Perkampungan Jawa Tengah, dan hendak meraup keuntungan dari para Tergugat I, II, III dan masyarakat lainnya yang



bertempat tinggal di perkampungan Jawa Tengah, maka beralasan untuk menolak dalil gugatan Penggugat poin 21 dan 22 tersebut;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tidak didasarkan pada hukum.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dituangkan atau disampaikan dalam Konpensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dituangkan atau disampaikan pula dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Para Penggugat I, II, III dalam rekonpensi adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah Perkampungan Jawa Tengah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Penyerahan dari Tuan Jawa Tengah atas nama Jintan Sinaga atas persetujuan Raja Tanah Jawa tanggal 22 Maret 1927 seluas \pm 1 Ha *dahulu* dikenal letaknya di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, *sekarang* menjadi Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas :
Sebelah Timur dengan Irigasi/tali air.

Sebelah Selatan dengan tanah Op. Saut Tampubolon.

Sebelah Barat dengan Jalan Raya Mandoge.

Sebelah Utara dengan Tanah Zending HKBP.

4. Bahwa Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk menguasai tanah perkara adalah di dasarkan pada penguasaan turun temurun mulai dari orang tua Para Penggugat I, II, III dr/Tergugat I, II, III dk secara terus menerus hingga sudah sampai tujuh puluhan tahun lebih;

5. Bahwa tanah perkampungan Jawa Tengah diberikan oleh Tuan Jawa Tengah atas persetujuan Raja Tanah Jawa bukanlah menjadi Hak milik perorangan, tetapi adalah kepunyaan kampung yang bersangkutan dan diserahkan untuk penduduk Kampung Jawa Tengah dan termasuk tanah orang tua Pandapotan Sirait (Ic. Penggugat I dk/Tergugat I dr) yang ada di Kampung Jawa Tengah tidak dibenarkan (Dilarang) untuk diperjualbelikan, hal tersebut sesuai dengan surat Camat Tanah Jawa No. 60/3 tanggal 22



Januari 1973 yang ditujukan kepada Pandapotan Sirait (lc. Penggugat dk/Tergugat I dr);

6. Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pengalihan sebagian tanah perkampungan Jawa Tengah kepada pihak lain dengan cara Jual beli dan ganti kerugian, padahal tanah Perkampungan Jawa Tengah tersebut bukanlah milik/kepunyaan dari Tergugat dr/Penggugat dk;

7. Bahwa oleh karena tanah Perkampungan Jawa tengah adalah diserahkan oleh Tuan Jawa Tengah bukan milik Perorangan (ic, ahli waris Gayus Sirait termasuk Tergugat dr/Penggugat dk) tetapi untuk keperluan Penduduk Kampung Jawa Tengah dan tidak boleh diperjualbelikan, maka sangat beralasan segala surat-surat yang diperbuat dan ditandatangani ahli waris Alm. Gayus Sirait termasuk Tergugat dr/Penggugat dk yang sifatnya mengalihkan hak baik surat Jual beli maupun surat ganti kerugian atas tanah Perkampungan Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan Jawa Tengah dari Tuan Jawa Tengah Jintan Sinaga atas persetujuan Raja Tanah Jawa tanggal 22 Maret 1927 seluas \pm 1 Ha tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa gugatan Rekonpensi ini diperbuat dan diajukan berdasarkan fakta hukum yang benar dan bukti yang kuat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dalam rekonpensi/Tergugat I, II, III dalam konpensi serta menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Guggatan Penggugat I, II, III dalam Rekonpensi/Tergugat I, II, III dalam Konpensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tanah objek perkara yang dikuasai Penggugat I, II, III dalam Rekonsensi/Tergugat I, II, III dalam Kompensi adalah bagian dari tanah Perkampungan Jawa Tengah dahulu Letaknya di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sekarang Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun;

3. Menyatakan sah menurut hukum Penguasaan Penggugat I, II, III dalam rekonsensi/Tergugat I, II, III dalam kompensi atas tanah terperkara dan rumah di atasnya secara turun temurun terletak dahulu di perkampungan Jawa Tengah dahulu Letaknya di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sekarang Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun;

4. Menyatakan tanah yang diserahkan Tuan Jawa Tengah bernama Jintan Sinaga atas persetujuan Raja Tanah Jawa sesuai surat keterangan Penyerahan tanggal 22 Maret 1927 seluas \pm 1 Hektar dengan batas-batas :

Sebelah Timur dengan Irigasi/tali air.

Sebelah Selatan dengan tanah Op. Saut Tampubolon.

Sebelah Barat dengan Jalan Raya Mandoge.

Sebelah Utara dengan Tanah Zending HKBP.

Adalah sah menurut hukum menjadi tanah perkampungan Jawa Tengah dahulu Letaknya di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sekarang Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun;

5. Menyatakan perbuatan Ahli waris Alm Gayus Sirait termasuk Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi yang mengalihkan tanah Perkampungan Jawa Tengah sekarang Kampung Kristen Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat, yang diperbuat Ahli waris Alm. Gayus Sirait termasuk Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam kompensi dan pihak lain yang sifatnya menimbulkan hak atas tanah perkampungan Jawa Tengah sekarang Kampung Kristen Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun;

7. Menghukum Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dipersidangan Penggugat telah memberikan repliknya tanggal 17 November 2022 dan terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan dupliknya tanggal 24 November 2022 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapat kejelasan dan keyakinan tentang objek perkara yang disengketakan antara kedua belah pihak yang berperkara, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Eksepsi tentang :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing.
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (*Obscuur Libelum*).

Menimbang, bahwa menanggapi Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, sebagaimana dalam repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, begitu pula sebaliknya sebagaimana dalam dupliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 1 yang pada pokoknya tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing yaitu Tergugat sangat keberatan dengan diadakannya Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 sebagai dasar diajukan gugatan ini, dikarenakan sejarah yang diutus untuk menghadap Tuan Jawa Tengah bernama Jintan Sinaga ada 7 (tujuh) orang, yaitu Pajal Sirait, Gayus Sirait, Filemon Sirait, Peris Manurung (Kakek Tergugat III), Nahor Sirait, Gilian Sirait dan Ruben Sirait bukan sebagaimana yang menjadi dalil Penggugat dimana tanah yang menjadi objek perkara telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat dan beberapa pihak lain ditanah seluas ± 1 (satu) hektar sampai saat ini sehingga Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatan Penggugat adalah *Onrechtmatige Daad* (Perbuatan Melawan Hukum) yang diatur dalam Pasal 1365 BW yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Ada Perbuatan Melawan Hukum, 2. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain, 3. Ada Kesalahan (Schuld), 4. Ada Kerugian, 5. Adanya Hubungan Causal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya apa yang di gugat Penggugat adalah tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengklaim dan mendirikan bangunan rumah dan/atau tempat tinggal semi permanen serta tembok pembatas di atas tanah terperkara dengan tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat dan Ahli waris lainnya sehubungan dengan bagian dari tanah Penggugat yang mendapatkan pembagian harta warisan berupa tanah seluas 23 (dua puluh tiga) rante dan telah Penggugat jual sebahagian seluas ± 19 (Sembilan belas) rante sehingga sisanya seluas ± 2 (dua) rante dari Tanah yang dimiliki oleh Alm. Gayus Sirait yang diperoleh Alm. Gayus Sirait dari Tuan Jawa Tengah Jintan Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 seluas ± 1 (Satu) Ha/Hektar yang terletak di Kampung Jawa Tengah, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun (*Sekarang* :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kec. Hatonduan, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon, Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge dimana Penggugat adalah keturunan/cucu kandung dari Alm. Gayus Sirait yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang Anak, yakni Alm. Johanes Sirait dan Almarhum Saul Sirait yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 1 adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada angka 2 yang pada pokoknya tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat dan untuk menarik seseorang sebagai Tergugat di dalam gugatannya merupakan kebebasan dari Penggugat oleh karena cukup alasan bagi Penggugat kalau Tergugat-lah yang benar-benar secara nyata menguasai tanah yang disengketakan, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 366 K/Sip/1973 Tanggal 16 Desember 1973, maka "Penggugat adalah berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Demikian pula di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3909 K/Pdt/1994 Tanggal 11 April 1997, "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072K/SIP/1982 menyebutkan "Gugatan cukup ditujukan kepada *feitelijk* menguasai barang Sengketa". Lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K/Sip/1982 Tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan "suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut";

Menimbang, bahwa walaupun yang menentukan pihak-pihak yang digugat adalah hak Penggugat namun tidak berarti mengesampingkan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut, tetapi dalam hal ini setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti jawaban Tergugat I, Tergugat II

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat III, oleh karena pada jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah nyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan menempati tanah dan rumah yang disebut Penggugat tanah terperkara tersebut, maka belum tentu Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana yang dimaksudkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan mengenai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai dan menempati tanah dan rumah yang disebut Penggugat tanah terperkara tersebut adalah di dasarkan pada penguasaan/pewarisan turun temurun dimana Tergugat I adalah merupakan istri dari Alm. Niron Sirait yaitu salah seorang anak laki-laki dari Alm. Nahor Sirait, Tanah dan rumah (objek perkara) yang di tempati Tergugat I adalah merupakan peninggalan dari Mertua Tergugat I, yang bernama Alm. Nahor Sirait, tanah dan rumah tersebut belum pernah dilakukan pembagian dan atau penyerahan kepada siapapun anak-anak dari Alm. Nahor Sirait dan Tergugat I adalah hanya sebatas menempati karena tinggal di Kampung Jawa Tengah/Kampung Kristen dan seluruh anak Alm. Nahor Sirait masih memiliki hak yang sama atas tanah dan rumah.tersebut, Tergugat II adalah merupakan salah seorang anak laki-laki dari Alm. Karmin Sirait, Tanah dan rumah (objek perkara) yang di tempati Tergugat II adalah merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat II, yang bernama Alm. Karmin Sirait, tanah dan rumah tersebut belum pernah dilakukan pembagian dan atau penyerahan kepada siapapun anak-anak dari Alm. Karmin Sirait dan Tergugat II adalah hanya sebatas menempati karena tinggal di Kampung Jawa Tengah/Kampung Kristen dan seluruh anak Alm. Karmin Sirait masih memiliki hak yang sama atas tanah dan rumah tersebut, dan Tergugat III adalah istri dari Alm. Ardin Manurung, yaitu anak tunggal (satu-satunya) dari Alm. Peris Manurung. Dari perkawinan Tergugat III dengan Alm. Ardin Manurung memiliki keturunan 7 (tujuh) orang, 5 laki-laki dan 2 Perempuan, Tanah dan rumah (objek perkara) yang di tempati Tergugat III adalah merupakan peninggalan dari Mertua Tergugat III, yang bernama Alm. Peris Manurung, tanah dan rumah tersebut belum pernah dilakukan pembagian dan atau penyerahan kepada siapapun keturunan/anak dan cucu dari Alm. Peris Manurung dan Tergugat III adalah menempati, melanjutkan penguasaan dari mertuanya Alm. Peris Manurung dan suaminya Alm. Ardin Manurung, dan karena suami Tergugat III yang bernama Alm. Ardin Manurung telah meninggal dunia maka, anak-anak dari Alm. Ardin Manurung turut memiliki hak yang sama dengan Tergugat III atas tanah dan rumah tersebut yang mana tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar secara nyata telah dikuasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak ± 1920an, menurut hemat Majelis Hakim sudah memasuki bagian dalam pokok perkara, maka selengkapannya akan dipertimbangkan dan diputus berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 2 adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 3 yang pada pokoknya tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (*Obscuur Libelum*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang, atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 8 RV* mengharuskan persyaratan isi gugatan pada pokoknya memuat :

1. Identitas Para Pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam praktek sering juga dicantumkan agama, umur, status (kawin atau belum kawin, janda atau duda);
2. Posita atau fundamentum petendi yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan;
3. Petitum (tuntutan). Dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1971, yang menyebutkan "Suatu gugatan dianggap lengkap apabila memenuhi syarat fundamentum petendi, yaitu gugatan harus memuat dasar hukum dan dasar fakta, yang dimaksud dari dasar hukum dimana Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Sedangkan dasar fakta memuat mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat selain itu adanya penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat";

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, Posita atau fundamentum petendi yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan, Petitum, dasar hukum dan dasar fakta, yang mana Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengklaim dan mendirikan bangunan rumah dan/atau tempat tinggal semi permanen serta tembok pembatas di atas tanah terperkara dengan tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat dan Ahli waris lainnya sehubungan dengan bagian dari tanah Penggugat yang mendapatkan pembagian harta warisan berupa tanah seluas 23 (dua puluh tiga) rante dan telah Penggugat jual sebahagian seluas ± 19 (sembilan belas) rante sehingga sisanya seluas ± 2 (dua) rante dari Tanah yang dimiliki oleh Almarhum Gayus Sirait yang diperoleh Almarhum Gayus Sirait dari Tuan Jawa Tengah Jintan Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 seluas ± 1 (satu) Ha/Hektar yang terletak di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (*Sekarang : Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara*) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon, Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge dimana Penggugat adalah keturunan/cucu kandung dari Almarhum Gayus Sirait yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang Anak, yakni Almarhum Johannes Sirait dan Almarhum Saul Sirait yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat telah Jelas dan tidak Kabur, sedangkan sehubungan dengan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan Penggugat dalam gugatannya sebagai cucu dari keturunan Gayus Sirait yang mengklaim memiliki tanah warisan turun-temurun seluas ± 1 (satu) hektar berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan, asal-usul objek perkara diberikan Tuan Jawa Tengah yang bernama Jintan Sinaga diperuntukkan untuk perkampungan bukan sebagaimana dalil penggugat sebagai milik pribadi, karena sampai saat ini bukti kepemilikan

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk Sertipikat Hak Milik di areal ± 1 (satu) hektar tidak ada sama sekali, Penggugat dalam gugatannya juga tidak tegas dan ragu-ragu dalam membuat luas tanah yang penggugat klaim sebagai tanah adat dengan mengatakan kurang lebih (\pm), Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan ada memiliki tanah perkampungan/Tapak Perumahan seluas ± 1 (satu) hektar sebagai warisan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perkampungan/Tapak perumahan dari Tuan Jawa Tengah bernama Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait (Kakek Penggugat) dan dalil Penggugat yang menyatakan Tanah Perkampungan/Tapak Perumahan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, mengenai objek perkara, apakah tanah Perkampungan atau Tapak Perumahan, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi Kabur, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah sebagaimana hakikatnya suatu eksepsi sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR yaitu sangkalan/tangkisan di luar materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan namun sudah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 3 adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengklaim dan mendirikan bangunan rumah dan/atau tempat tinggal semi permanen serta tembok pembatas tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat dan Ahli waris lainnya sehubungan dengan tanah seluas ± 2 (dua) rante dari bagian tanah Penggugat yang mendapatkan pembagian harta warisan berupa tanah seluas 23 (dua puluh tiga) rante yang telah Penggugat jual sebahagian seluas ± 19 (sembilan belas) rante yang sebelumnya merupakan bagian tanah yang dimiliki oleh Almarhum Gayus Sirait yang diperoleh Almarhum Gayus Sirait dari Tuan Jawa Tengah Jintan Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 seluas ± 1 (satu) Ha/Hektar yang terletak di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (Sekarang Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas :



Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon, Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge dimana Penggugat adalah keturunan/cucu kandung dari Almarhum Gayus Sirait yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang Anak, yakni Almarhum Johanes Sirait dan Almarhum Saul Sirait yang merupakan ayah kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

Bahwa tanah perkara terletak di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (Sekarang Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan diobjek perkara para pihak sama-sama menunjukkan objek yang sama yang merupakan tanah perkara dalam perkara ini dan di tanah perkara selain ada bangunan rumah juga tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa tanah perkara seluas ± 2 (dua) rante yang dimaksudkan Penggugat termasuk di dalam tanah seluas ± 1 (satu) Ha/Hektar yang terletak di Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (Sekarang Kampung Kristen, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon, Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 9 m (meter) x 18 m (meter) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berliana Sitorus, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Parningotan Sirait, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pandapotan Sirait, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmin Sirait, yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sardion Simanjuntak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmin Sirait, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juniar Tampubolon/Parningotan Sirait, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum, dan dikuasai oleh Tergugat III adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumaga Rajagukguk, Sebelah Selatan berbatasan dengan



Tanah Ojak Sihombing, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lindung Silaen, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum;

Bahwa Penggugat adalah anak dari Saul Sirait dan cucu dari Gayus Sirait;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat tanah perkara seluas ± 2 (dua) rante dari bagian tanah Penggugat yang mendapatkan pembagian harta warisan berupa tanah seluas 23 (dua puluh tiga) rante yang telah Penggugat jual sebahagian seluas ± 19 (sembilan belas) rante sebelumnya merupakan bagian tanah yang dimiliki oleh Almarhum Gayus Sirait yang diperoleh Almarhum Gayus Sirait dari Tuan Jawa Tongah Jintan Sinaga berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 seluas ± 1 (satu) Ha/Hektar yang terletak di Kampung Jawa Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun (Sekarang Kampung Kristen, Desa Jawa Tongah, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon, Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge dimana Penggugat adalah keturunan/cucu kandung dari Almarhum Gayus Sirait yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang Anak, yakni Almarhum Johannes Sirait dan Almarhum Saul Sirait yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kalau tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan bagian dari tanah perkampungan Jawa Tongah sekarang Kampung Kristen yang mana tanah tersebut diserahkan Tuan Jawa Tongah Jintan Sinaga menjadi tanah pekampungan Jawatongah bukan menjadi tanah warisan dan atau peninggalan Almarhum Gayus Sirait secara turun temurun, adapun surat Penyerahan tanggal 22 Maret 1927 tersebut atas nama dan disimpan Almarhum Gayus Sirait kapasitasnya adalah sebagai mewakili Penduduk/masyarakat Kampung Jawa Tongah selaku orang yang tertua pada saat itu dan tanah yang diserahkan Tuan Jawa Tongah Jintan Sinaga tersebut adalah tanah perkampungan yang digunakan menjadi tapak perumahan bagi penduduk/masyarakat yang bertempat tinggal di kampung Jawatongah bukan menjadi tanah milik/kepunyaan pribadi dari Almarhum Gayus Sirait yang dapat diwariskan kepada keturunannya dan tidak untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah agar dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum berharga, sah, dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan atau Tapak Perumahan dari Tuan Jawa Tongan Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait dengan persetujuan dari Raja Tanah Jawa tertanggal 22 Maret 1927 dengan luas tanah ± 1 (satu) hektar, yang letaknya di Jawa Tengah dipinggir pasar Irigasi. (Sekarang : Kampung Kristen Kel/Desa Jawa Tengah, Kec. Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon, sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti tersebut telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan Saksi-Saksi yaitu 1. Diana Nainggolan, 2. Esnariati Br Tampubolon, 3. Martahan Sirait, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927, bukti P-2 tentang Surat Pernyataan tentang Pinjam Pakai Tanah Pertapakan/ Perumahan milik Para Ahli Waris dari Almarhum Gayus Sirait tertanggal 30 Oktober 2003, bukti P-3 tentang Surat Pernyataan dari Rinsan Sirait tertanggal 24 September 2022 dan bukti P-4 tentang Surat Penyerahan Hak Atas Tanah serta Saksi *Diana Nainggolan* yang pada pokoknya menerangkan Saksi sudah bertempat tinggal di Desa Jawa Tengah Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun yang sekarang bernama Kampung Kristen sejak Saksi berusia 18 (delapan belas) tahun dan Saksi masih bertemu dengan Almarhum Gayus Sirait yang mana pada jaman kerajaan di Jawa Tengah jabatan dari Almarhum Gayus Sirait adalah kaki tangan Tuan Jawa Tengah dan hubungan antara Gayus Sirait dengan Jintan Sinaga yaitu Gayus Sirait adalah kepercayaan Jintan Sinaga, rumah tempat tinggal Saksi sekarang berada di atas lahan ± 1 Ha yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gereja HKBP, sebelah selatan, Barat dan Timur berbatasan dengan ladang orang tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mana Saksi memperoleh rumah Saksi tersebut membelinya dari

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selain Saksi ada orang lain yang membeli tanah di objek perkara, Penggugat adalah cucu dari Gayus Sirait yang sekarang sudah meninggal dunia yang dikebumikan/ dikuburkan di Desa Jawa Tongah namun Saksi tidak tahu kapan Gayus Sirait meninggal dunia, yang menguasai lahan ± 1 Ha tersebut ada sekitar ± 30 (tiga puluh) keluarga namun hanya 25 (dua puluh lima) keluarga yang membeli tanah tersebut dari Penggugat dan Saksi pernah melihat surat jual beli objek perkara yang Saksi lihat di rumah para pembeli tanah objek perkara tersebut sedangkan 5 (lima) keluarga yang tidak membeli tanah di objek perkara tersebut yaitu Hermina Pardede (Tergugat III), Berliana Sitorus (Tergugat I), Jamson Sirait (Tergugat II), Janahan Sirait dan Mulianter Sirait tetapi Saksi tidak tahu kenapa 5 (lima) keluarga tersebut tidak membeli tanah di objek perkara tersebut dan bagaimana mereka bisa menguasai tanah tersebut, di sebelah lahan ± 1 Ha tersebut terdapat gereja Katholik namun Saksi tidak tahu tanah gereja tersebut dibeli dari siapa sedangkan rumah Saksi disebelah rumah Berliana Sitorus (Tergugat I) dan sampai sekarang Saksi masih tinggal di rumah tersebut, Saksi Esnariati Br Tampubolon yang pada pokoknya menerangkan Saksi tinggal dan merupakan salah seorang yang menempati rumah di atas lahan ± 1 Ha yang terletak di Desa Jawa Tongah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yang sekarang bernama Kampung Kristen yang Saksi tahu pemiliknya adalah Penggugat dari pemberian dari tuan Jawa Tongah yaitu Jintan Sinaga yang Saksi peroleh dari mertua laki-laki Saksi bernama Mulianter Sirait yang sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2008 dimana Saksi tinggal di rumah tersebut ± 30 (tiga puluh) tahun, Mulianter Sirait memperoleh lahan rumah yang Saksi tempati tersebut dari orangtua Penggugat yang bernama Saul Sirait dengan sistem pinjam pakai dan ada surat yang menyatakan kalau mertua Saksi pinjam pakai lahan tersebut dari orangtua Penggugat yang dibuat Penggugat dan ditandatangani mertua Saksi tertanggal 30 Oktober 2003 (Saksi membenarkan bukti P-2 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan) dimana sebelum Saksi menjadi menantu Mulianter Sirait kalau Muliater Sirait sudah tinggal di rumah yang berada di atas lahan ± 1 Ha tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan namun Muliater Sirait belum membeli lahan dan rumah tempat tinggal Saksi tersebut, masyarakat bisa menempati dan membangun rumah di atas lahan ± 1 Ha tersebut namun hanya pinjam pakai dan jika yang menempati lahan tersebut memiliki uang boleh membeli lahan tersebut dari Penggugat, awal Saksi menempati rumah di atas lahan ± 1 Ha tersebut ada orang lain yang sudah membangun rumah ada juga yang belum

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun yang mana apabila ada orang yang ingin membangun rumah di atas di atas lahan ± 1 Ha tersebut perlu izin kepada Penggugat dan Saksi Martahan Sirait yang pada pokoknya menerangkan Saksi tinggal di Desa Jawa Tengah sejak lahir dan Saksi merupakan salah satu orang yang membeli tanah di lahan ± 1 Ha pada Tahun 1984 yang terletak di Desa Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yang sekarang bernama Kampung Kristen dari Penggugat yang diperoleh Penggugat dari bapaknya bernama Saul Sirait dan ada bukti surat jual beli antara Saksi dengan Penggugat dimana pada waktu membeli tanah di lahan ± 1 Ha tersebut Saksi berumur 30 (tiga puluh) tahun dan Saksi membayar tanah tersebut kepada Penggugat dengan 30 (tiga puluh) kaleng beras dan tidak ada orang lain yang keberatan kalau Saksi membeli sebagian lahan ± 1 Ha tersebut dari Penggugat dan Saksi sudah membangun rumah di atas tanah yang Saksi beli tersebut yang mana ada orang lain juga yang membeli sebagian lahan ± 1 Ha tersebut dari Penggugat, Saksi kenal dengan Tarmin Sirait namun Saksi tahu hubungan antara Tarmin Sirait dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan hubungan antara Pandapotan Sirait (Penggugat) dengan Gayus Sirait yaitu Dapot Sirait adalah cucu dari Gayus Sirait dan Saul Sirait adalah bapak Penggugat, Saksi pernah bertemu dengan orangtua Penggugat pada saat Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada waktu Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun Saksi tidak tahu pasti ada berapa rumah yang berdiri diatas lahan ± 1 Ha tersebut tetapi sudah banyak dan rumah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah ada, di atas lahan ± 1 Ha tersebut ada berdiri tugu Op Gayus Sirait yang didirikan Penggugat bersama keluarganya dan pada waktu didirikan tugu tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, Saksi pernah melihat bukti P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, jarak rumah Saksi ke rumah milik Jamson Sirait (Tergugat II) ± 100 meter, Saksi lebih lama tinggal di atas lahan ± 1 Ha tersebut daripada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat III lebih lama tinggal di objek perkara daripada Saksi, Penggugat ada keberatan ketika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendirikan rumah di atas lahan ± 1 Ha tersebut itulah sebab adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T.I,II,III-1 sampai dengan T.I,II,III-10 berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti T.I,II,III-1, T.I,II,III-2, T.I,II,III-3, T.I,II,III-4, T.I,II,III-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I,II,III-7, T.I,II,III-8, T.I,II,III-9, T.I,II,III-10 telah bersesuaian dengan aslinya sedangkan T.I,II,III-5 berupa salinan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan Saksi-Saksi yaitu 1. Nisah Sinaga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, 2. Robert Sinaga yang telah memberikan keterangan di bawah janji, 3. Kasli Sinaga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, 4. Usdek Sirait yang telah memberikan keterangan di bawah janji, 5. Parasian Sinaga yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.I,II,III-1 tentang Surat Camat tertanggal 22 Januari 1973 perihal status tanah perumahan untuk perkampungan di Jawa Tengah, T.I,II,III-2 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 & 2021 atas nama Niron Sirait, T.I,II,III-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Karmin Sirait, T.I,II,III-4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008, 2019 & 2020 atas nama Ardin Manurung, T.I,II,III-5 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sim, T.I,II,III-6 tentang Surat Hata Sipaingot (Surat Kata Nasihat) An. Alm. Niron Sirait (Suami Tergugat I), T.I,II,III-7 tentang Surat Pandidion (Surat Pembaptisan) atas nama Jamson Muara Maulitua/ Tergugat II, T.I,II,III-8 tentang Surat Hata Sipaingot (Surat Kata Nasihat) An. Alm. Ardin Manurung (Suami Tergugat III), T.I,II,III-9 tentang Rapor Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama (SMP) atas nama Nisah Sinaga (Putri Djintan Sinaga/Tuan Jawa Tengah) dan T.I,II,III-10 tentang Surat Keterangan tertanggal 20 Mei 1983 Desa Jawa Tengah, serta Saksi Nisah Sinaga yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan semua Tuan Jawa Tengah karena Saksi adalah anak dari salah satu Tuan Jawa Tengah dan Jintan Sinaga adalah salah satu Tuan Jawa Tengah yang mana Saksi adalah anak kandung dari Jintan Sinaga yang sudah meninggal dunia tahun 1963 pada saat Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dimana dari istri pertamanya ada 3 (tiga) orang dan anak perempuan semuanya dan karena tidak mempunyai anak laki-laki dari istri pertamanya maka Jintan Sinaga menikahi ibu Saksi dan sari ibu Saksi ada 8 (delapan) orang anak yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, Jintan Sinaga pada masa kerajaan dulu adalah Tuan Jawa Tengah yang artinya adalah kepercayaan raja Jawa Tengah yang mana pada tahun 1927 kerajaan tersebut masih ada dan sudah tidak ada lagi setelah merdeka yaitu pada tahun 1945, Saksi tahu sejarah objek perkara yaitu pada

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaman Belanda, Raja Jawa Tengah menunjuk ayah Saksi yaitu Jintan Sinaga sebagai Tuan Jawa Tengah dan wilayah kekuasaannya pada waktu itu adalah Jawa Tengah yaitu Huta Ginjang, Sosor Tengah, panombeian dan lain-lain namun karena pada waktu itu Jawa Tengah masih sepi dan tidak ada orang lalu supaya ada teman ayah Saksi maka ayah Saksi memanggil orang dari Toba untuk menemani ayah Saksi di Jawa Tengah dan ayah Saksi memberikan tanah untuk perkampungan dan sawah 1 (satu) Hektar kepada masing-masing orang tersebut namun tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan hak milik, nama kampung tempat objek perkara seluas ± 1 Ha dahulu namanya adalah Huta Gunung sekarang Kampung Kristen tetapi Saksi tahu siapa yang dahulunya membuat nama kampung tersebut Huta Gunung setahu Saksi karena yang menempati perkampungan dahulunya adalah orang-orang dari Toba yang diundang ayah Saksi sehingga nama kampung tersebut dibawa dari nama kampungnya di Toba sana, Saksi tidak tahu dasar atau alas hak Penggugat menyatakan objek perkara adalah miliknya dan tidak tahu dasar atau alas hak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan kalau tanah yang diperkarakan adalah milik mereka, tidak ada surat seperti surat wasiat dari ayah Saksi kepada keluarga yang menyatakan kalau tanah perkampungan termasuk objek perkara adalah pemberian dari ayah Saksi, selain objek perkara ada tanah perkampungan lainnya yang diberikan oleh ayah Saksi kepada masyarakat yaitu tanah perkampungan Sirangau-rangau, Huta Bagasan, Parsambilan, Sosor Tengah dan masih banyak lagi tetapi Saksi tidak tahu perkampungan Sosor Tengah saat ini sudah ada yang diperjualbelikan atau tidak, Saksi mengetahui tentang tanah pemberian ayah Saksi kepada masyarakat dari cerita keluarga dan bukan langsung diceritakan ayah Saksi kepada Saksi, tanah perkampungan yang diserahkan oleh ayah Saksi kepada masyarakat sekarang bukan milik ayah Saksi karena sesuatu yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali, setelah ayah Saksi meninggal dunia Saksi tidak ada membaca surat apapun sehubungan dengan penyerahan tanah (Saksi belum pernah melihat bukti P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan namun menurut Saksi tandatangan di dalam bukti surat tersebut bukanlah tandatangan ayah Saksi), sebagai Tuan Jawa Tengah, ayah Saksi ada memberikan atau membagi sebidang tanah kepada anak-anaknya yang sampai sekarang tanah pemberian ayah Saksi masih ada dimana dari 8 (delapan) orang anak dari ayah Saksi diberikan 1 (satu) hamparan yang tidak boleh dipisah seluas ± 5 (lima) Ha, Saksi Robert Sinaga yang pada pokoknya menerangkan Saksi bertempat tinggal di Huta IV Sosor Tengah, Kel/ Desa Jawa

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongah II, Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yang jaraknya ke lokasi objek perkara ± 1 (satu) kilometer, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang Saksi dengar yaitu Penggugat menjualbelikan tanah perkampungan yang terletak di atas objek perkara dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III digugat oleh Penggugat karena menempati objek perkara dan tidak mau membeli tanah objek perkara yang mana letak objek perkara di kampung Kristen namun Saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek perkara tetapi Saksi mengetahui asal usul objek perkara yaitu pemberian dari Tuan Jawa Tongah yang mana di atas objek perkara sudah ramai namun Saksi tidak tahu apa alas hak masyarakat menempati objek perkara dan Pangulu (Kepala Desa) tidak ada mengeluarkan surat mengenai perkampungan yang berada di objek perkara seluas ± 1 Ha, asal muasal perkampungan Sosor Tongah menurut cerita bapak Saksi merupakan pemberian dari Tuan Jawa Tongah kepada opung (kakek) Saksi dimana luas tanah perkampungan Sosor Tongah yang diberikan oleh Tuan Jawa Tongah kepada opung (kakek) Saksi ± 1 Ha yang tujuannya untuk dijadikan perkampungan, di perkampungan Sosor Tongah tidak ada yang melakukan jual beli terhadap tanah perkampungan tersebut dan tidak ada orang yang membuat sertifikat atas tanah perkampungan tersebut karena menurut cerita bapak Saksi bernama Toga Sinaga kalau pesan opung (kakek) Saksi tanah perkampungan Sosor Tongah tersebut tidak boleh diperjualbelikan (Saksi membenarkan bukti T-I,II,III,1 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan), setahu Saksi ada kampung lain disekitar objek perkara selain perkampungan Sosor Tongah yang merupakan tanah pemberian Tuan Jawa Tongah juga yaitu perkampungan Huta Ginjang, Parsambilan dan Marjanji Jangga yang jarak antara perkampungan yang Saksi sebutkan tersebut ke lokasi objek perkara seluas ± 1 Ha ± 1 (satu) kilometer namun Saksi tidak tahu bagaimana proses penyerahan tanah perkampungan-perkampungan yang diserahkan Tuan Jawa Tongah kepada masyarakat, setelah tanah perkampungan diberikan oleh Tuan Jawa Tongah pemilik selanjutnya tanah perkampungan tersebut adalah orang yang diberikan tanah oleh Tuan Jawa Tongah dan yang membayar pajak bumi tanah perkampungan yang diberikan oleh Tuan Jawa Tongah adalah penerima tanah perkampungan dan untuk perkampungan Sosor Tongah ayah Saksi lah yang membayar pajak tersebut dan jika ada orang yang datang dan mau tinggal di perkampungan Saksi orang tersebut harus meminta izin kepada ayah Saksi sedangkan yang membayar bangunan adalah yang menempati rumah dan apabila yang menempati rumah tidak mau membayar pajak bangunannya maka

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Saksi akan menyuruh orang tersebut untuk mengangkat rumahnya tersebut namun hal tersebut tidak tertulis hanya pesan orangtua Saksi saja dan tidak ada pesan ataupun perintah Raja tanah Jawa mengenai aturan pembayaran pajak tersebut, *Saksi Kasli Sinaga* yang pada pokoknya menerangkan Saksi dihadirkan kepersidangan hanya selaku keturunan dari Raja Tanah Jawa yang terakhir dan menjelaskan mengenai tanah partuanon yang tidak boleh diperjualbelikan, Raja Tanah Jawa terakhir adalah opung (kakek) kandung Saksi dimana awalnya berdiri Tanah Jawa diduduki oleh marga Sinaga, Saragih, Damanik, Purba dan setahu Saksi ada 42 (empat puluh dua) tanah partuanon di Tanah Jawa yang mana tanah partuanon artinya dari Raja diserahkan kepada wakilnya dan tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan yang merupakan ketentuan yang dibuat Raja Sang Madjadi Sinaga namun boleh dijual kepada saudaranya jika ada orang atau penduduk yang mau pindah tetapi harus izin dari partuanon selain tanah partuanon tanah pemberian Raja Tanah Jawa lainnya boleh diperjual belikan sedangkan hak milik partuanon adalah masyarakat yang mendiami tanah tersebut tetapi Saksi tidak tahu apa akibat hukumnya jika tanah partuanon diperjual belikan dan sekarang partuanon sudah tidak ada lagi, selain tanah partuanon Raja Tanah Jawa juga memberikan tanah wakaf dan ladang dimana luas keseluruhan tanah partuanon yang diberikan Raja Tanah Jawa kepada masyarakat setahu Saksi \pm 2000 Ha tanah partuanon yang diberikan Raja Tanah Jawa kepada masing-masing partuanon untuk dijadikan perumahan namun Saksi tidak tahu batas-batasnya dan tidak tahu siapa saja Raja Tanah Jawa memberikan tanah partuanon seluas \pm 2000 Ha tersebut, objek perkara seluas \pm 1 Ha yang merupakan tanah partuanon yang diberikan oleh Raja Tanah Jawa namun Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara, pemilik tanah yang diberikan Raja kepada partuanon pemiliknya adalah orang yang diberikan tanah tersebut, Saksi mengetahui cerita tentang tanah partuanon di Tanah Jawa dari orangtua Saksi yang menceritakannya, hubungan antara Raja Tanah Jawa dengan Jintan Sinaga yaitu hubungan satu marga dan masih ada juga hubungan kekeluargaan dimana Jintan Sinaga berkewenangan memberikan tanah kepada masyarakat, *Saksi Usdek Sirait* yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah keturunan yang diberikan tanah perkampungan oleh Tuan Jawa Tongah dimana Opung (kakek) Saksi bernama Niel Sirait juga mendapatkan mandat tanah perkampungan yang sekarang disebut dengan Kampung Kristen yang merupakan objek perkara dimana sebelumnya dikenal dengan Kampung Jawa Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, ada perkampungan

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diberikan Tuan Jawa Tengah yaitu perkampungan Jangga, Parsambilan, Pardamean dan masih banyak lagi dimana menurut cerita orangtua Saksi ada suratnya dan dulu Saksi pernah lihat namun sekarang Saksi tidak tahu dimana surat penyerahan tersebut, semua tanah perkampungan yang diberikan oleh Tuan Jawa Tengah tidak bisa diperjual belikan karena Tuan Jawa Tengah memberikan tanah tersebut diperuntukkan untuk perkampungan, ada alas hak yang melarang tanah perkampungan yang diberikan Tuan Jawa Tengah tidak boleh diperjual belikan yaitu pada Tahun 1973 pernah ada perkara di perkampungan tersebut soal jual beli dan di mediasi oleh Camat di Kantor Kecamatan Tanah Jawa dan pada saat itu Camat mengeluarkan surat yang menyatakan kalau perkampungan tersebut tidak boleh diperjual-belian namun Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat itu karena Saksi tahu soal kejadian tersebut dari cerita bapak Saksi (Saksi membenarkan bukti T.I,II,III-1 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan dan menerangkan kalau Saksi yang memberikan bukti surat tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dijadikan bukti surat dalam perkara ini dan ada nama orangtua Saksi sebagai tembusan surat tersebut dan Saksi juga membenarkan bukti P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan yang pernah dilihat Saksi saat bapak dan Opung (kakek) Saksi masih hidup), Saksi melihat bukti surat P-1 pada saat Saksi berusia 20 (dua puluh) Tahun dan selain melihat Saksi juga membaca surat penyerahan tersebut dimana di dalam surat penyerahan tersebut dibuat Tahun 1927 dan tanah diserahkan kepada kepada Gayus Sirait dan CS dimana yang dimaksud dengan CS tersebut maksudnya ada beberapa orang teman Gayus Sirait yang menerima tanah tersebut yaitu Pajal Sirait, Filemon Sirait, Peris Manurung, Nahor Sirait, Gilian Sirait dan Ruben Sirait namun Saksi tidak tahu apakah pada Tahun 1927 sudah ada istilah kata "CS", Saksi pernah tinggal di objek perkara waktu opung (kakek) Saksi masih hidup dimana opung (kakek) Saksi membuat rumah dengan izin kepada Tuan Jawa Tengah tetapi sekarang rumah opung (kakek) Saksi tersebut telah dibongkar oleh orang lain dan Saksi tidak tahu kenapa rumah opung (kakek) Saksi tersebut dibongkar, setahu Saksi rumah yang berdiri diatas objek perkara lebih dari 20 (dua puluh) rumah yang dulunya hanya keturunan Gayus Sirait namun sekarang sudah banyak pendatang, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mendirikan rumah di atas objek perkara karena mereka semua adalah keturunan dari penerima tanah perkampungan yang diberikan oleh Tuan Jawa Tengah, objek perkara seluas ± 1 Ha tersebut tidak boleh diperjual belikan karena diperuntukkan untuk perkampungan namun Saksi tidak

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apakah ada tanah perkampungan tersebut yang telah diperjual-belikan dan tidak tahu alas hak orang lain selain keturunan Gayus Sirait tinggal dan mendirikan rumah diatas objek perkara tetapi yang bertanggungjawab atas tanah perkampungan objek perkara tersebut adalah Gayus Sirait dan CS, Saksi kenal dengan Muliater Sirait dan Saulina Sijabat yang mana Muliater Sirait adalah abang Saksi dan Saulina Sijabat adalah istri dari Karmin Sirait, dan Saksi *Parasian Sinaga* yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena tetangga kampung (kampung tempat tinggal Saksi dekat dengan perkampungan objek perkara yaitu tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang mana nama kampung tempat tinggal Saksi yaitu Kampung Marjanji Jangga yang merupakan tanah pemberian Tuan Jawa Tongah bernama Jintan Sinaga dimana Saksi tinggal disana sejak lahir dan Saksi bisa tinggal di perkampungan Marjanji Jangga sudah turun temurun namun Saksi tidak tahu bagaimana cerita asal usul perkampungan Marjanji Jangga, ada perkampungan lain yang selain kampung Saksi yang merupakan pemberian dari Tuan Jawa Tongah diantaranya perkampungan Parsambilan, Sosor Tongah, Huta Gijang, Jawa Tongah, dan lain-lain. tanah perkampungan tempat tinggal Saksi tidak bisa diperjual-belikan karena merupakan perkampungan dan telah ada kesepakatan agar tidak diperjual-belikan dan semua tanah perkampungan yang diberikan oleh Tuan Jawa Tongah yang bernama Jintan Sinaga tidak boleh diperjual-belikan, rumah yang berdiri di perkampungan tempat tinggal Saksi ada 50 (lima puluh) rumah tangga dimana tidak ada yang membeli karena 50 (lima puluh) rumah tangga tersebut menempati rumah secara turun temurun, Saksi tidak tahu Tuan Jawa Tongah yang bernama Jintan Sinaga ada memberikan surat penyerahan tanah perkampungan tempat tinggal Saksi, Saksi tidak tahu sejarah perkampungan objek perkara dan tidak tahu soal objek perkara yang Saksi tahu hanya tanah perkampungan pemberian Tuan Jawa Tongah yang bernama Jintan Sinaga tidak boleh diperjual-belikan namun Saksi tidak tahu akibatnya jika tanah tersebut diperjual-belikan, tidak ada surat keterangan dari pemerintahan seperti Camat tentang kepemilikan perkampungan pemberian Tuan Jawa Tongah, rumah yang Saksi tempati sekarang adalah bekas rumah orangtua Saksi namun Saksi tahu alas hak orangtua Saksi mendirikan rumah di perkampungan Saksi tersebut dan Saksi juga tidak tahu alas hak Saksi masih tinggal di perkampungan tersebut karena surat kepemilikan rumah Saksi tersebut belum ada namun Saksi ada membayar pajak atas di tempat tinggal Saksi tersebut

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setahu Saksi rumah Saksi tersebut didirikan tanpa izin siapapun namun ada tetangga Saksi yang harus izin dari Gamot (Perangkat Desa);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu bukti T.I,II,III-2 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 & 2021 atas nama Niron Sirait, T.I,II,III-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Karmin Sirait, T.I,II,III-4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008, 2019 & 2020 atas nama Ardin Manurung, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,III-2, T.I,II,III-3 dan T.I,II,III-4 tersebut menurut hemat Majelis Hakim bukanlah bukti kepemilikan tanah melainkan hanya bukti pembayaran pajak sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku sebagai bukti hak atas tanah adalah sertifikat bukan slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kalau bukti T.I,II,III-2, T.I,II,III-3 dan T.I,II,III-4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu bukti T.I,II,III-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sim, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sim (vide bukti T.I,II,III-5) merupakan putusan yang amarnya pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima atau putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dimana ketika hakim memutuskan putusan tidak diterima di tingkat manapun perkara tersebut dapat digugat kembali dengan perkara yang sama namun jika putusan banding sudah masuk ke materi perkara, maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama, tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sim (vide bukti T.I,II,III-5) telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kalau bukti T.I,II,III-5 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu bukti T.I,II,III-6 berupa Surat Hata Sipaingot (Surat Kata Nasihat) An. Alm. Niron Sirait (Suami Tergugat I), bukti T.I,II,III-7 berupa Surat Pandidion (Surat Pembaptisan) atas nama Jamson Muara Maulitua/ Tergugat II dan bukti T.I,II,III-8 berupa Surat Hata Sipaingot (Surat Kata Nasihat) An. Alm. Ardin Manurung (Suami Tergugat III) yang berdasarkan pengantar bukti dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuktikan kalau Alm. Niron Sirait (suami Tergugat I), Tergugat II dan Alm. Ardin Manurung (suami Tergugat III) telah lama bertempat tinggal dan menguasai serta mengusahai objek perkara menurut hemat Majelis Hakim belumlah dapat membuktikan kepemilikan tanah dan atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan objek perkara, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kalau bukti T.I,II,III-6 dan bukti T.I,II,III-8 juga membuktikan keturunan Tergugat I dan keturunan Tergugat III tidak dijadikan pihak tidaklah dapat dibuktikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena pada bukti T.I,II,III-6 dan bukti T.I,II,III-8 tidak ada maupun tidak disebutkan siapa keturunan Tergugat I dan Tergugat III yang dimaksudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kalau bukti T.I,II,III-6, bukti T.I,II,III-7 dan bukti T.I,II,III-8 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu bukti T.I,II,III-9 berupa Rapor Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama (SMP) atas nama Nisah Sinaga (Putri Djintan Sinaga/Tuan Jawa Tengah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengantar bukti dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kalau bukti T.I,II,III-9 membuktikan bukti Penggugat P-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 yang ditandatangani Djintan Sinaga (Tuan Jawa Tengah) tidak sesuai dengan tanda tangan Djintan Sinaga yang asli dalam Rapor Putri Djintan Sinaga, menurut hemat Majelis Hakim untuk menentukan tanda tangan yang sesuai dan yang benar tentunya haruslah dilakukan uji forensik di Laboratorium Forensik Polri karena tanda tangan termasuk salah satu barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri oleh karena itu bukti T.I,II,III-9 masih butuh pembuktian-pembuktian

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun serangkaian tindakan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.I,II,III-9 sudah tepat dan adil untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Nisah Sinaga pada pokoknya menerangkan Saksi adalah anak dari salah satu Tuan Jawa Tongah dan Jintan Sinaga adalah salah satu Tuan Jawa Tongah yang mana Saksi adalah anak kandung dari Jintan Sinaga, tidak ada surat seperti surat wasiat dari ayah Saksi kepada keluarga yang menyatakan kalau tanah perkampungan termasuk objek perkara adalah pemberian dari ayah Saksi dan Saksi mengetahui tentang tanah pemberian ayah Saksi kepada masyarakat dari cerita keluarga dan bukan langsung diceritakan ayah Saksi kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Kasli Sinaga pada pokoknya menerangkan Saksi Kasli Sinaga dihadirkan kepersidangan hanya selaku keturunan dari Raja Tanah Jawa yang terakhir dan menjelaskan mengenai tanah partuanon, ada 42 (empat puluh dua) tanah partuanon di Tanah Jawa yang mana tanah partuanon artinya dari Raja diserahkan kepada wakilnya dan tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan yang merupakan ketentuan yang dibuat Raja Sang Madjadi Sinaga namun boleh dijual kepada saudaranya jika ada orang atau penduduk yang mau pindah tetapi harus izin dari partuanon dan objek perkara seluas ± 1 Ha merupakan tanah partuanon yang diberikan oleh Raja Tanah Jawa namun Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara, sedangkan hak milik partuanon adalah masyarakat yang mendiami tanah tersebut tetapi Saksi Kasli Sinaga tidak tahu apa akibat hukumnya jika tanah partuanon diperjual belikan dan sekarang partuanon sudah tidak ada lagi yang mana Saksi mengetahui cerita tentang tanah partuanon di Tanah Jawa dari orangtua Saksi Kasli Sinaga yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Nisah Sinaga yang pengetahuan Saksi Nisah Sinaga diperoleh dari cerita keluarga dan bukan langsung diceritakan ayah Saksi bernama Jintan Sinaga yang merupakan salah satu Tuan Jawa Tongah kepada Saksi, begitu pula dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Kasli

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Sinaga yang pengetahuan Saksi Kasli Sinaga yang mengetahui mengenai tanah partuanon namun Saksi Kasli Sinaga mengetahui cerita tentang tanah partuanon di Tanah Jawa dari orangtua Saksi Kasli Sinaga yang menceritakannya sehingga keterangan Saksi Nisah Sinaga dan Saksi Kasli Sinaga tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka menurut hemat Majelis Hakim kesaksian Saksi Nisah Sinaga dan kesaksian Saksi Kasli Sinaga tersebut bukan merupakan alat bukti sehingga sudah tepat dan adil tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Robert Sinaga pada pokoknya menerangkan tentang asal muasal perkampungan Sosor Tongah yang merupakan tempat tinggal Saksi Robert Sinaga yang menurut cerita bapak Saksi Robert Sinaga merupakan pemberian dari Tuan Jawa Tongah kepada opung (kakek) Saksi Robert Sinaga dimana luas tanah perkampungan Sosor Tongah yang diberikan oleh Tuan Jawa Tongah kepada opung (kakek) Saksi ± 1 Ha yang tujuannya untuk dijadikan perkampungan sedangkan Saksi Robert Sinaga tidak tahu luas dan batas-batas objek perkara tetapi hanya mengetahui asal usul objek perkara yaitu pemberian dari Tuan Jawa Tongah dan ada kampung lain disekitar objek perkara selain perkampungan Sosor Tongah yang merupakan tanah pemberian Tuan Jawa Tongah juga yaitu perkampungan Huta Ginjang, Parsambilan dan Marjanji Jangga yang jarak antara perkampungan yang Saksi sebutkan tersebut ke lokasi objek perkara seluas ± 1 Ha ± 1 (satu) kilometer namun Saksi Robert Sinaga juga tidak tahu bagaimana proses penyerahan tanah perkampungan-perkampungan yang diserahkan Tuan Jawa Tongah kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Parasian Sinaga pada pokoknya hanya menerangkan tentang kampung tempat tinggal Saksi Parasian Sinaga yaitu Kampung Marjanji Jangga yang merupakan tanah pemberian Tuan Jawa Tongah bernama Jintan Sinaga namun Saksi Parasian Sinaga tidak tahu bagaimana cerita asal usul perkampungan Marjanji Jangga dan juga tidak tahu sejarah perkampungan objek perkara serta tidak tahu soal objek perkara yang Saksi tahu hanya tanah perkampungan pemberian Tuan Jawa Tongah yang bernama Jintan Sinaga tidak boleh diperjual-belikan tetapi Saksi tidak tahu akibatnya jika tanah tersebut diperjual-belikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Robert Sinaga dan Saksi Parasian Sinaga pada pokoknya hanya menerangkan kampung tempat tinggal Saksi masing-masing tetapi tidak mengetahui dengan jelas masalah objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Robert Sinaga dan keterangan Saksi Parasian Sinaga adalah keterangan yang berdiri sendiri dengan kata lain keterangan dari seorang Saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai Saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBg dan 1905 KUHPdata sehingga sudah tepat dan adil untuk keterangan Saksi Robert Sinaga dan Saksi Parasian Sinaga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan dalam hukum berharga, sah, dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan atau Tapak Perumahan dari Tuan Jawa Tongan Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait dengan persetujuan dari Raja Tanah Jawa tertanggal 22 Maret 1927 dengan luas tanah ± 1 (satu) hektar, yang letaknya di Jawa Tengah dipinggir pasar Irigasi. (Sekarang : Kampung Kristen Kel/Desa Jawa Tengah, Kec. Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon, sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge dapat dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim yang dijadikan dasar oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 yang pada pokoknya Jintan Sinaga Tuan Jawa Tengah mengaku dengan sesungguhnya yaitu bahwa atas permintaan seorang Gajus marga Sirait orang berladang tinggal di Jawa Tengah tentang hal sepotong tanah buat tempat mendirikan rumah-rumah (kampung), maka dengan sesungguhnya Jintan Sinaga Tuan Jawa Tengah memberikan tanah yang diminta itu yaitu lebar tanah terukur dari pinggir jalan 30 Meter dan panjang mengikut sepanjang pasar adalah 200 Meter jadi luasnya menjadi satu hektar, tanah ini letaknya di Jawa Tengah dipinggir pasar irigasi sebelah kiri berbatasan dengan tanah Zending di Jawa Tengah, yang mana terhadap bukti P-1 tersebut

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dijadikan dasar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantahnya adalah berdasarkan keterangan Saksi Nisah Sinaga yang pada pokoknya menerangkan tandatangan di dalam bukti P-1 tersebut bukanlah tandatangan ayah Saksi bernama Jintan Sinaga yang merupakan salah satu Tuan Jawa Tengah yang mana bantahan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya yaitu untuk menentukan tanda tangan yang sesuai dan yang benar tentunya haruslah dilakukan uji forensik di Laboratorium Forensik Polri karena tanda tangan termasuk salah satu barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri oleh karena itu masih butuh pembuktian-pembuktian maupun serangkaian tindakan lebih lanjut sehingga keterangan Saksi Nisah Sinaga tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, juga berdasarkan keterangan Saksi Usdek Sirait yang pada pokoknya menerangkan Saksi Usdek Sirait membenarkan bukti P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi Usdek Sirait dipersidangan yang pernah dilihat Saksi Usdek Sirait saat bapak dan Opung (kakek) Saksi Usdek Sirait masih hidup) dan selain melihat Saksi Usdek Sirait juga membaca surat penyerahan tersebut yang mana di dalam surat penyerahan tersebut dibuat Tahun 1927 dan tanah diserahkan kepada kepada Gayus Sirait dan CS dimana yang dimaksud dengan CS tersebut maksudnya ada beberapa orang teman Gayus Sirait yang menerima tanah tersebut yaitu Pajal Sirait, Filemon Sirait, Peris Manurung, Nahor Sirait, Gilian Sirait dan Ruben Sirait namun Saksi Usdek Sirait tidak tahu apakah pada Tahun 1927 sudah ada istilah kata "CS", dimana setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan keterangan Saksi Usdek Sirait sehubungan dengan "CS" yang diterangkan Saksi Usdek Sirait tersebut sedangkan pada bukti P-1 tidak ada "CS" yang dimaksudkan oleh Saksi Usdek Sirait namun penyerahan tersebut hanya kepada Gayus marga Sirait yang merupakan orangtua dari bapak Penggugat yang bernama Saul Sirait dan juga kakek dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum dan sudah tepat serta adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2003 di Jawa Tengah yang dibuat ditandatangani oleh Mulianter Sirait, Saulina Sijabat, Niron Sirait, Jahanal Sirait,

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turman Sirait, dan Samaria Nainggolan, dan apakah agar dinyatakan dalam hukum tanah perkara adalah bagian dari tanah Penggugat yang diperoleh Almarhum Gayus Sirait seluas ± 2 (dua) Rante dan yang kini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 9 m (meter) x 18 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berliana Sitorus, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Parningotan Sirait, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pandapotan Sirait, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmin Sirait.
- b. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sardion Simanjuntak, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmin Sirait, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juniar Tampubolon/ Parningotan Sirait, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.
- c. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumaga Rajagukguk, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ojak Sihombing, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lindung Silaen, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

dapat dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim yang dijadikan dasar oleh Penggugat yaitu bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tentang Pinjam Pakai Tanah Pertapakan/ Perumahan milik Para Ahli Waris dari Almarhum Gayus Sirait tertanggal 30 Oktober 2003 yang pada pokoknya 1. Muliater Sirait, 2. Saulina Sijabat, 3. Niron Sirait, 4. Jamahal Sirait, 5. Turman Sirait, 6. Sudin Sirait, 7. Samaria Nainggolan (Istri Gidion Sirait Alm) yang semua beralamat di Kampung Kristen Nagori Jawa Tengah menyatakan Pertapakan/perumahan yang kami tempati sekarang adalah hak milik dari Pandapotan Sirait (Penggugat) (Cucu kandung dari Gayus Sirait Almarhum) dan tanah pertapakan/perumahan yang kami tempati sekarang adalah dengan cara pinjam pakai dari Gayus Sirait Almarhum, bukti P-3 berupa Surat Pernyataan dari Rinsan Sirait tertanggal 24 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan Rinsan Sirait benar ahli waris dari Muliater Sirait yang saat ini menguasai sebidang tanah 10x20 m terletak di Huta Kampung Kristen Jawa Tengah yang sifatnya pinjam pakai dari saudara Pandapotan Sirait (Penggugat) berdasarkan surat pernyataan orangtua Rinsan Sirait Muliater Sirait kepada Pandapotan Sirait tertanggal 30 Oktober 2003 (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2) bahwa Rinsan Sirait bersedia mengembalikan tanah tersebut dengan keadaan kosong bilamana dikemudian hari saudara Pandapotan Sirait memintanya untuk dikembalikan, dan bukti P-4 berupa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Pandapotan Sirait (Penggugat) dengan lampiran Surat Pernyataan Hak Atas Tanah atas nama Pandapotan Sirait tanggal 02 November 2020, Surat Kesaksian Batas Tanah tanggal 02 November 2020, Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.3/136/Agr/JT/2020 yang dicap serta ditandatangani Pangulu Jawa Tengah dan didaftar di Kantor Pangulu Jawa Tengah tanggal 12/11/2020 Nomor : 593.3/136/Agr/JT/2020 juga dicap serta ditandatangani Camat Hatonduhan dan terdaftar di Kantor Camat Hatonduhan tanggal 17 November 2020 Nomor : 593.2/339/AGR/NTD/2020 atas tanah yang diusahai/dikuasai Pandapotan Sirait (Penggugat) yang memperoleh tanah pertapakan seluas 323 M² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang letaknya di Huta V Kampung Kristen Nagori Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan Juniar Tampubolon, sebelah Timur berbatas dengan Parit Irigasi, sebelah Selatan berbatas dengan Renta Udur Sirait, sebelah Barat berbatas dengan Parningotan Sirait berdasarkan peninggalan dari orangtua yang bernama Saul Sirait (Alm) dengan Katanna Br Rajagukguk (Alm), Gambar/Sket Kasar Tanah Nomor : 592.3/136/Agraria/JT/ 2020 atas tanah yang dikuasai Pandapotan Sirait (Penggugat) tanggal 02 November 2020 yang diukur dan ditandatangani Gamot Huta V Kampung Kristen Nagori Jawa Tengah juga keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Diana Nainggolan yang pada pokoknya Saksi masih bertemu dengan Almarhum Gayus Sirait yang mana pada jaman kerajaan di Jawa Tengah jabatan dari Almarhum Gayus Sirait adalah kaki tangan Tuan Jawa Tengah dan hubungan antara Gayus Sirait dengan Jintan Sinaga yaitu Gayus Sirait adalah kepercayaan Jintan Sinaga, rumah tempat tinggal Saksi sekarang berada di atas lahan ± 1 Ha yang batas-batasnya Sebelah Utara berbatasan dengan Gereja HKBP, sebelah selatan, Barat dan Timur berbatasan dengan ladang orang tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mana Saksi memperoleh rumah Saksi tersebut membelinya dari Penggugat dan selain Saksi ada orang lain yang membeli tanah di objek perkara, Penggugat adalah cucu dari Gayus Sirait yang sekarang sudah meninggal dunia yang dikebumikan/ dikuburkan di Desa Jawa Tengah, yang menguasai lahan ± 1 Ha tersebut ada sekitar ± 30 (tiga puluh) keluarga namun hanya 25 (dua puluh lima) keluarga yang membeli tanah tersebut dari Penggugat dan Saksi pernah melihat surat jual beli objek perkara

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi lihat di rumah para pembeli tanah objek perkara tersebut sedangkan 5 (lima) keluarga yang tidak membeli tanah di objek perkara tersebut yaitu Hermina Pardede (Tergugat III), Berliana Sitorus (Tergugat I), Jamson Sirait (Tergugat II), Janahan Sirait dan Mulianter Sirait sedangkan rumah Saksi disebelah rumah Berliana Sitorus (Tergugat I) dan sampai sekarang Saksi masih tinggal di rumah tersebut, Saksi Esnariati Br Tampubolon yang pada pokoknya menerangkan Saksi tinggal dan merupakan salah seorang yang menempati rumah di atas lahan ± 1 Ha yang terletak di Desa Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yang sekarang bernama Kampung Kristen yang Saksi tahu pemiliknya adalah Penggugat dari pemberian dari tuan Jawa Tengah yaitu Jintan Sinaga yang Saksi peroleh dari mertua laki-laki Saksi bernama Mulianter Sirait yang sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2008 dimana Saksi tinggal di rumah tersebut ± 30 (tiga puluh) tahun, Mulianter Sirait memperoleh lahan rumah yang Saksi tempati tersebut dari orangtua Penggugat yang bernama Saul Sirait dengan sistem pinjam pakai dan ada surat yang menyatakan kalau mertua Saksi pinjam pakai lahan tersebut dari orangtua Penggugat yang dibuat Penggugat dan ditandatangani mertua Saksi tertanggal 30 Oktober 2003 (Saksi membenarkan bukti P-2 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan) dimana sebelum Saksi menjadi menantu Mulianter Sirait kalau Muliater Sirait sudah tinggal di rumah yang berada di atas lahan ± 1 Ha tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan namun Muliater Sirait belum membeli lahan dan rumah tempat tinggal Saksi tersebut, masyarakat bisa menempati dan membangun rumah di atas lahan ± 1 Ha tersebut namun hanya pinjam pakai dan jika yang menempati lahan tersebut memiliki uang boleh membeli lahan tersebut dari Penggugat, awal Saksi menempati rumah di atas lahan ± 1 Ha tersebut ada orang lain yang sudah membangun rumah ada juga yang belum dibangun yang mana apabila ada orang yang ingin membangun rumah di atas di atas lahan ± 1 Ha tersebut perlu izin kepada Penggugat, Saksi Martahan Sirait yang pada pokoknya menerangkan Saksi tinggal di Desa Jawa Tengah sejak lahir dan Saksi merupakan salah satu orang yang membeli tanah di lahan ± 1 Ha pada Tahun 1984 yang terletak di Desa Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yang sekarang bernama Kampung Kristen dari Penggugat yang diperoleh Penggugat dari bapaknya bernama Saul Sirait dan ada bukti surat jual beli antara Saksi dengan Penggugat dimana pada waktu membeli tanah di lahan ± 1 Ha tersebut Saksi berumur 30 (tiga puluh) tahun dan Saksi membayar tanah tersebut kepada Penggugat dengan 30 (tiga puluh) kaleng beras dan

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang lain yang keberatan kalau Saksi membeli sebagian lahan ± 1 Ha tersebut dari Penggugat dan Saksi sudah membangun rumah di atas tanah yang Saksi beli tersebut yang mana ada orang lain juga yang membeli sebagian lahan ± 1 Ha tersebut dari Penggugat, hubungan antara Pandapotan Sirait (Penggugat) dengan Gayus Sirait yaitu Dapot Sirait adalah cucu dari Gayus Sirait dan Saul Sirait adalah bapak Penggugat, Saksi pernah bertemu dengan orangtua Penggugat pada saat Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada waktu Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun Saksi tidak tahu pasti ada berapa rumah yang berdiri diatas lahan ± 1 Ha tersebut tetapi sudah banyak dan rumah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah ada, di atas lahan ± 1 Ha tersebut ada berdiri tugu Op Gayus Sirait yang didirikan Penggugat bersama keluarganya dan pada waktu didirikan tugu tersebut tidak ada ada orang lain yang keberatan, Saksi pernah melihat bukti P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, jarak rumah Saksi ke rumah milik Jamson Sirait (Tergugat II) ± 100 meter, Saksi lebih lama tinggal di atas lahan ± 1 Ha tersebut daripada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat III lebih lama tinggal di objek perkara daripada Saksi, Penggugat ada keberatan ketika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendirikan rumah di atas lahan ± 1 Ha tersebut itulah sebab adanya perkara ini, yang mana terhadap bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan tersebut dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dijadikan dasar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantahnya adalah berdasarkan bukti T.I,II,III-1 berupa Surat Camat tertanggal 22 Januari 1973 perihal status tanah perumahan untuk perkampungan di Jawa Tengah dan bukti T.I,II,III-10 berupa Surat Keterangan tertanggal 20 Mei 1983 Desa Jawa Tengah yang diketahui Kepala Desa Jawa Tengah dan Camat Tanah Jawa serta keterangan Saksi Usdek Sirait yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menerangkan ada alas hak yang melarang tanah perkampungan yang diberikan Tuan Jawa Tengah tidak boleh diperjual belikan yaitu pada Tahun 1973 pernah ada perkara di perkampungan tersebut soal jual beli dan di mediasi oleh Camat di Kantor Kecamatan Tanah Jawa dan pada saat itu Camat mengeluarkan surat yang menyatakan kalau perkampungan tersebut tidak boleh diperjual-belian namun Saksi Usdek Sirait tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat itu karena Saksi Usdek Sirait tahu soal kejadian tersebut dari cerita bapak Saksi Usdek Sirait, tetapi karena keterangan Saksi Usdek Sirait yang mengetahui soal kejadian tersebut dari cerita bapak Saksi Usdek Sirait sehingga keterangan Saksi Usdek Sirait

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka menurut hemat Majelis Hakim kesaksian Saksi Usdek Sirait tersebut bukan merupakan alat bukti sehingga sudah tepat dan adil tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II,III-1 tersebut pada pokoknya menyebutkan tanah perkampungan yang diberikan raja tempo hari bukanlah menjadi hak milik dari perorangan tetapi kepunyaan kampung yang bersangkutan, penyerahan tanah perkampungan ini dulunya kepada penduduk masih dapat dibuktikan oleh orang-orangtua yang masih hidup dikampung tersebut yang langsung menerima penyerahan ini antara lain Bapak Nahor Sirait, Bapak Gilian Sirait dan Bapak Ruben Sirait yang memberi kesaksiannya serta keterangan-keterangan seperlunya dikantor Camat Kecamatan Tanah Jawa pada tanggal 22-1-1973, sedangkan berdasarkan bukti T.I,II,III-10 kalau yang membuat Surat Keterangan tertanggal 20 Mei 1983 yaitu 1. Tuan Kamiden Sinaga bekas Pengulu Kampung Marjanji tinggal dikampung Marjanji Desa Jawa Tengah Kec. Tanah Jawa, 2. Tuan Samaruddin Sinaga bekas Pengulu Hulu Buntu Turunan tinggal dikampung Buntu Turunan Kec. Tanah Jawa, 3. Wismar Simanjuntak bekas Penghulu Kampung Tanjung Matio tinggal dikampung Tanjung Matio Desa Jawa Tengah Kec. Tanah Jawa, 4. Juli Simanjuntak bekas Penghulu kampung Parsambilan tinggal di Desa Jawa Tengah Kec. Tanah Jawa, 5. Ungkal Sinaga pensiunan Pegawai Negeri dari Kantor Camat Tanah Jawa tinggal dikampung Suka Rame Desa Pematang Tanah Jawa yang diketahui Kepala Desa Jawa Tengah dan Camat Tanah Jawa pada pokoknya menerangkan yang dinamakan sipukka Huta adalah Partuanon dahulu atau Penghulu, Partuanon dan Penghulu inilah pergi meminta tanah perkampungan ataupun perluasan kampung kepada Raja Tanah Jawa dahulu sesudah diberikan atau dihunjuk tanah perkampungan atau perluasan kampung itu kepada Partuanon atau Penghulu barulah Partuanon atau Penghulu itu membagikan tanah perumahan itu kepada rakyat yang hendak berumah dikampung itu, menurut setahu kami bahwa Raja Tanah Jawa tidak pernah memberikan tanah bakal perkampungan kepada pribadi seorang rakyat dan apalagi untuk dibagi-bagikan kepada rakyat menjadi perumahannya, yang mana setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajari bukti T.I,II,III-1 dihubungkan dengan bukti T.I,II,III-10 tersebut terdapat ketidak sesuaian dimana berdasarkan bukti T.I,II,III-1 menyebutkan penyerahan tanah perkampungan dulunya kepada penduduk masih dapat dibuktikan oleh orang-

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang masih hidup dikampung tersebut yang langsung menerima penyerahan sedangkan berdasarkan bukti T.I,II,III-10 menerangkan dinamakan sipukka Huta adalah Partuanon dahulu atau Penghulu, Partuanon dan Penghulu inilah pergi meminta tanah perkampungan ataupun perluasan kampung kepada Raja Tanah Jawa dahulu sesudah diberikan atau dihunjuk tanah perkampungan atau perluasan kampung itu kepada Partuanon atau Penghulu barulah Partuanon atau Penghulu itu membagikan tanah perumahan itu kepada rakyat yang hendak berumah dikampung itu, menurut setahu kami bahwa Raja Tanah Jawa tidak pernah memberikan tanah bakal perkampungan kepada pribadi seorang rakyat dan apalagi untuk dibagi-bagikan kepada rakyat menjadi perumahannya, dihubungkan pula dengan P-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan/ Tapak Perumahan tertanggal 27 Maret 1927 serta alat-alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak kalau Gayus Sirait yang merupakan kakek Penggugat bukanlah Partuanon atau Penghulu tetapi Gayus Sirait menerima tanah dari Jintan Sinaga Tuan Jawa Tengah atas permintaan Gayus Sirait sebagai orang berladang tinggal di Jawa Tengah, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Pandapotan Sirait (Penggugat) dengan lampiran Surat Pernyataan Hak Atas Tanah atas nama Pandapotan Sirait tanggal 02 November 2020, Surat Kesaksian Batas Tanah tanggal 02 November 2020, Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.3/136/Agr/JT/2020 yang dicap serta ditandatangani Pangulu Jawa Tengah dan didaftar di Kantor Pangulu Jawa Tengah tanggal 12/11/2020 Nomor : 593.3/136/Agr/JT/2020 juga dicap serta ditandatangani Camat Hatonduhan dan terdaftar di Kantor Camat Hatonduhan tanggal 17 November 2020 Nomor : 593.2/339/AGR/NTD/2020 atas tanah yang diusahai/dikuasai Pandapotan Sirait (Penggugat) yang memperoleh tanah pertapakan seluas 323 M² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang letaknya di Huta V Kampung Kristen Nagori Jawa Tengah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan Juniar Tampubolon, sebelah Timur berbatas dengan Parit Irigasi, sebelah Selatan berbatas dengan Renta Udur Sirait, sebelah Barat berbatas dengan Parningotan Sirait berdasarkan peninggalan dari orangtua yang bernama Saul Sirait (Alm) dengan Katanna Br Rajagukguk (Alm), Gambar/Sket Kasar Tanah Nomot : 592.3/136/Agraria/JT/2020 atas tanah yang dikuasai Pandapotan Sirait (Penggugat) tanggal 02 November 2020 yang diukur dan ditandatangani Gamot Huta V Kampung Kristen Nagori Jawa Tengah, serta keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Diana Nainggolan yang pada pokoknya

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang menguasai lahan ± 1 Ha tersebut ada sekitar ± 30 (tiga puluh) keluarga namun hanya 25 (dua puluh lima) keluarga yang membeli tanah tersebut dari Penggugat dan Saksi pernah melihat surat jual beli objek perkara yang Saksi lihat di rumah para pembeli tanah objek perkara tersebut sedangkan 5 (lima) keluarga yang tidak membeli tanah di objek perkara tersebut yaitu Hermina Pardede (Tergugat III), Berliana Sitorus (Tergugat I), Jamson Sirait (Tergugat II), Janahan Sirait, Mulianter Sirait dan rumah Saksi disebelah rumah Berliana Sitorus (Tergugat I) juga sampai sekarang Saksi masih tinggal di rumah tersebut, Saksi Martahan Sirait pada pokoknya menerangkan Saksi pernah bertemu dengan orangtua Penggugat pada saat Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada waktu Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun Saksi tidak tahu pasti ada berapa rumah yang berdiri diatas lahan ± 1 Ha tersebut tetapi sudah banyak dan rumah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah ada, jarak rumah Saksi ke rumah milik Jamson Sirait (Tergugat II) ± 100 meter, Saksi lebih lama tinggal di atas lahan ± 1 Ha tersebut daripada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat III lebih lama tinggal di objek perkara daripada Saksi dan Penggugat ada keberatan ketika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendirikan rumah di atas lahan ± 1 Ha tersebut itulah sebab adanya perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehubungan dengan tanah yang dipermasalahkan tidak bisa diperjual belikan juga bukanlah menjadi hak milik dari perorangan tetapi kepunyaan kampung yang bersangkutan tidaklah beralasan menurut hukum dan tidaklah dapat dibuktikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4 adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat serta adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ternyata adanya peletakan sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan dalam hukum, tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengklaim dan mendirikan bangunan rumah dan/atau tempat tinggal semi permanen serta tembok pembatas di atas tanah

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara dengan tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat dan Ahli waris lainnya adalah Perbuatan Melawan Hukum dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang itu karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagai unsur perbuatan yang melanggar hukum, berdasarkan yurisprudensi yang berlaku, ada 4 (empat) kriteria perbuatan yang melanggar hukum, yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c. Melanggar kaidah tata susila, atau
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4 telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan sehingga berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan diobjek perkara kalau ditinjau perkara selain ada bangunan rumah juga tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tanah perkara yang menguasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat dan ahli waris lainnya yang mana hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Diana Nainggolan yang pada pokoknya menerangkan yang menguasai lahan ± 1 Ha tersebut ada sekitar ± 30 (tiga puluh) keluarga namun hanya 25 (dua puluh lima) keluarga yang membeli tanah tersebut dari Penggugat dan Saksi pernah melihat surat jual beli objek perkara yang Saksi lihat di rumah para pembeli tanah objek perkara tersebut sedangkan 5 (lima) keluarga yang tidak membeli tanah di objek perkara tersebut yaitu Hermina Pardede (Tergugat III), Berliana Sitorus (Tergugat I), Jamson Sirait (Tergugat II),

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janahan Sirait, Mulianter Sirait dan Saksi Martahan Sirait pada pokoknya menerangkan jarak rumah Saksi ke rumah milik Jamson Sirait (Tergugat II) \pm 100 meter, Saksi lebih lama tinggal di atas lahan \pm 1 Ha tersebut daripada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat III lebih lama tinggal di objek perkara daripada Saksi dan Penggugat ada keberatan ketika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendirikan rumah di atas lahan \pm 1 Ha tersebut itulah sebab adanya perkara ini, menyebabkan Penggugat dan ahli waris lainnya tidak bisa mengambil manfaat atas tanah perkara sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah merugikan Penggugat dan memenuhi apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 6 adalah beralasan hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 7 dan angka 8 telah pula beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat serta adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar secara tunai uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim uang paksa (*dwangsom*) yaitu sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada Tergugat dan diberlakukan apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan, namun menurut Majelis Hakim uang paksa lebih tepat ditetapkan sebagai denda yang harus dibayar karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian dimana penerapan uang paksa (*dwangsom*) ini hanya dimungkinkan pada putusan yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, tetapi karena dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan oleh Penggugat bukanlah tentang tidak dipenuhinya suatu perjanjian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya sudah tepat dan adil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Banding dan Kasasi dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, disyaratkan adanya :

1. Surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Gugatan provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*;

oleh karena dalam perkara ini tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 10 adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi *a quo* hakekatnya merupakan kebalikan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak akan dipertimbangkan lagi dan segala pertimbangan yang disebutkan dalam gugatan konvensi mutatis mutandis seluruhnya diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan di dalam gugatan Rekonvensi ini, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat I,

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162, Pasal 283 dan Pasal 306 RBg, Pasal 163 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPdata, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum berharga, sah, dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkampungan atau Tapak Perumahan dari Tuan Jawa Tongan Jintan Sinaga kepada Gayus Sirait dengan persetujuan dari Raja Tanah Jawa tertanggal 22 Maret 1927 dengan luas tanah ± 1 (satu) hektar, yang letaknya di Jawa Tengah dipinggir pasar Irigasi. (Sekarang : Kampung Kristen Kel/Desa Jawa Tengah, Kec. Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Zending HKBP.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Op. Saut Tampubolon.

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi/Tali Air.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Mandoge.

3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2003 di Jawa Tengah yang dibuat ditandatangani oleh Mulianter Sirait, Saulina Sijabat, Niron Sirait, Jahanal Sirait, Turman Sirait, dan Samaria Nainggolan;

4. Menyatakan dalam hukum, tanah perkara adalah bagian dari tanah Penggugat yang diperoleh Almarhum Gayus Sirait seluas ± 2 (dua) rante dan yang kini dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah 9 m (meter) x 18 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berliana Sitorus.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Parningotan Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pandapotan Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmin Sirait.

b. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sardion Simanjuntak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmin Sirait.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Juniar Tampubolon/Parningotan Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

c. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah 10 m (meter) x 20 m (meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumaga Rajagukguk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ojak Sihombing.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lindung Silaen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.

5. Menyatakan dalam hukum, tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang mengklaim dan mendirikan bangunan rumah dan/atau tempat tinggal semi permanen serta tembok pembatas di atas tanah perkara dengan tanpa alas hak yang sah serta tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat dan Ahli waris lainnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala Surat-surat atas tanah perkara yang dibuat dan disuruh dibuat oleh Tergugat I, II, dan III atau pihak lain yang memperoleh hak

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripadanya dengan tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat yang terbit dan/atau timbul baik sebelum dan Sesudah Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

7. Menghukum Tergugat I, II, dan III atau Pihak Lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah semi permanen dan tembok/pagar pembatas yang berada diatas tanah terperkara serta menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan berseih tanpa dibebani hak apapun diatasnya untuk selanjutnya dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Penggugat;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.790.000,00 (*enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Yudi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 28 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.



Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 1. | PNBP daftar : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK/ Proses : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan Tergugat : Rp1.620.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan : Rp 50.000,00 |
| 5. | Pemberitahuan PS : Rp. 180.000,00 |
| 6. | Biaya PS : Rp4.680.000,00 |
| 7. | Honor Pangulu : Rp. 100.000,00 |
| 8. | PNBP PS : Rp 10.000,00 |
| 9. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| 10. | <u>Materai</u> : Rp 10.000,00 |

Jumlah

**Rp6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan
puluh ribu rupiah).**